

**PERAN LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK DALAM
PEMBINAAN TERHADAP ANAK BINAAN PELAKU PENGANIAYAAN
YANG MENYEBABKAN KEMATIAN**

(Studi Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung)

(Skripsi)

Oleh

**AMANDA AGNELISA
NPM 2212011388**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

**PERAN LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK DALAM
PEMBINAAN TERHADAP ANAK BINAAN PELAKU PENGANIAYAAN
YANG MENYEBABKAN KEMATIAN**

(Studi Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung)

Oleh

AMANDA AGNELISA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**


Judul Skripsi : **PERAN LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK DALAM PEMBINAAN TERHADAP ANAK BINAAN PELAKU PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN (Studi Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung)**

Nama Mahasiswa : *Amanda Agnelisa*

No. Pokok Mahasiswa : **2212011388**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



Diah Gustiniati Maulani
Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.Hum.
NIP. 196208171987032003

Dona Raisa Monica
Dona Raisa Monica, S.H., M.H.
NIP. 198607022010122003


2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. Maya Shafira
Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.Hum.



Sekretaris/Anggota : Dona Raisa Monica, S.H., M.H.



Penguji Utama : Muhammad Farid, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 12 Maret 2026

SURAT PENYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amanda Agnelisa
Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011388
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya dengan judul: **“Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Pembinaan Terhadap Anak Binaan Pelaku Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian (Studi Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung)”** adalah hasil karya sendiri. Seluruh isi tulisan dalam skripsi ini disusun dengan mengacu pada kaidah penulisan karya ilmiah yang ditetapkan oleh Universitas Lampung. Jika di kemudian hari ditemukan bukti bahwa skripsi ini merupakan hasil penjiplakan atau dikerjakan oleh pihak lain, kecuali yang telah dicantumkan dalam catatan kaki dan daftar pustaka, maka saya siap menerima sanksi akademik yang berlaku sesuai ketentuan yang berlaku.

Bandar Lampung, 12 Maret 2026



Amanda Agnelisa
NPM. 2212011388

RIWAYAT HIDUP



Amanda Agnelisa, akrab disapa Manda. Penulis lahir di Way Kanan, 5 Agustus 2004, yang merupakan putri pertama dan kakak sulung dari tiga bersaudara oleh pasangan Bapak Milton Jafar dan Ibu Yuni Mirnawati.

Penulis memulai pendidikan pertama di Taman Kanak-Kanak ABA Purwa Agung tahun 2009, kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 02 Purwa Agung tahun 2010, Diniyyah Menengah Pertama menjadi pendidikan selanjutnya yang dijalani Penulis yang dimulai tahun 2016 di Diniyyah Putri Lampung, dan melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas Swasta Al-Kautsar tahun 2019. Tidak hanya sampai disitu, Penulis kembali menjalani pendidikan Strata-1 dengan diterima menjadi Mahasiswi Fakultas Hukum, Univeristas Lampung di tahun 2022 melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi (SBMPTN).

Selama menjalani kehidupan perkuliahan, Penulis turut aktif dalam kegiatan Organisasi Mahasiswa UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) tahun 2022-2025, selama menjadi anggota UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH), Penulis mengikuti kegiatan *Internal Moot Court Competition Piala Prof. Soenarto 2022* bersama teman-teman delegasi *Vox Populi* meraih Juara Umum, Majelis Hakim Terbaik, Penasihat Hukum Terbaik dan Saksi/Ahli Terbaik. Pada tahun 2024, Penulis kembali mengikuti *Internal Moot Court Competition Piala Prof. Soenarto 2024* sebagai Tutor pada delegasi *Themis Prima* meraih Juara 3 dan Berkas Terbaik. Pada masa kepengurusan Penulis mengemban tanggungjawab sebagai Sekretaris Bidang Kaderisasi tahun 2025. Kemudian, Penulis turut aktif menjadi bagian dari kepengurusan Himpunan Kegiatan Peradilan Semu Indonesia (HKPSI) sebagai Sekretaris Department Internal Relation tahun 2024.

Disamping itu, semasa menjadi anggota UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH), Penulis aktif mengikuti beragam kegiatan kepanitiaan yang diselenggarakan oleh organisasi tersebut, salah satunya sebagai *Liaison Officer* pada *National Moot Court Competition Anti Human Trafficking* Piala Prof. Hilman Hadikusuma tahun 2023 dan tahun 2025. Selanjutnya, pada tahun 2025 Penulis mengikuti program pengabdian masyarakat melalui Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kampung Wates, Lampung Tengah. Di tahun yang sama, Penulis juga mengikuti program magang mandiri di Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Lampung.

MOTTO

فَا صَبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفُّكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ

“Maka, bersabarlah engkau! Sesungguhnya janji Allah itu benar. Jangan sampai orang-orang yang tidak meyakini itu membuat engkau bersedih.”

(Q.S. Ar-Rum : 60)

“Tidak ada niat yang baik yang boleh dicapai dengan cara buruk, dan sebaliknya tidak ada niat buruk yang berubah baik meski dilakukan dengan cara-cara baik.”

(Rembulan Tenggelam Di Wajahmu – Tere Liye)

“Life can be heavy, especially if you try to carry it all at once. Part of growing up and moving into new chapters of your life is all about catch and release.”

(Taylor Swift)

“Terkadang, kesulitan harus kamu rasakan terlebih dahulu sebelum kebahagiaan yang sempurna datang kepadamu.”

(RA Kartini)

“Let your dreams be bigger than the whole sky.”

(Amanda Agnelisa)

PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dan rasa syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, kasih sayang dan petunjuk-Nya sehingga dapat Penulis dapat menyelesaikan karya pertama, yang akan dipersembahkan untuk:

Orang Tua Tercinta

(Milton Jafar dan Yuni Mirnawati)

Kedua orang tua terhebat yang Penulis miliki, terima kasih atas dedikasi waktu, tenaga, pikiran, doa, materi dan segala upaya untuk membimbing, mendidik, membesarkan, mendukung, membantu dan berkorban untuk mencapai keinginan serta mimpi-mimpi Penulis sampai dapat menjadi orang yang berhasil kelak. Kasih sayang dan cinta tanpa batas yang diberikan kepada Penulis tak pernah berhenti sampai kapanpun itu, ucapan terima kasih tak pernah cukup untuk membalas segala cinta, kasih dan kebaikan yang Ayah dan Bunda berikan.

Namun, Penulis akan selalu berusaha dan berdoa semoga kelak bisa membanggakan serta mengharumkan nama Ayah dan Bunda.

Almamater Tercinta

(Universitas Lampung)

Tempat dimana Penulis menjalani masa pendewasaan, menimba ilmu, menambah pengalaman dan menyusun mimpi. Sebagai tempat landasan berpijak untuk lebih kuat melangkah menuju kesuksesan Penulis kelak.

SANWACANA

Alhamdulillah *rabbil'alamin*, segala puji dan syukur Penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi dengan judul **“Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Pembinaan Terhadap Anak Binaan Pada Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian (Studi Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung)”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum, Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Namun, dalam proses penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan oleh berbagai pihak. Maka, pada kesempatan ini Penulis menyampaikan banyak terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmelia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Lampung
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Lampung sekaligus sebagai Penguji Utama, atas nasehat, kritik, masukan dan saran yang diberikan selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I, yang telah memberikan ilmu, waktu, dan arahan kepada Penulis selama proses penyusunan skripsi ini.

6. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II, atas segala masukan, saran, arahan dan motivasi yang diberikan kepada Penulis selama proses bimbingan sampai dengan selesainya skripsi ini.
7. Bapak Refi Meidiantama, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II, atas masukan dan saran yang telah diberikan selama proses perbaikan penyusunan skripsi ini.
8. Bapak Depri Liber Sonata, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik, atas bantuan dan bimbingannya selama perkuliahan.
9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum, Universitas Lampung yang telah memberikan banyak ilmu, pengalaman dan motivasi kepada Penulis selama menjalani masa pendidikan.
10. Para staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada bagian Hukum Pidana yang senantiasa membantu Penulis dalam proses pemberkasan hingga ujian skripsi.
11. Narasumber dalam penelitian skripsi ini, yakni Wahyu Hermawan selaku Wali Pemasyarakatan, Cipta Wahyuputra selaku Staf Pengawasan dan Penegakan Disiplin Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung, serta Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. selaku Dosen Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung. Penulis ucapkan banyak terima kasih atas bantuan dan membantu Penulis dalam mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi.
12. Teristimewa untuk Ayah dan Bunda, terima kasih sudah selalu menjadi rumah sebagai tempat pulang bagi Penulis. Terima kasih atas segala kebaikan, pembelajaran, kesabaran, kegigihan, pantang menyerah dan segala pengorbanan yang selalu diusahakan untuk kebaikanku. Semoga Ayah dan Bunda senantiasa diberi kesehatan, kemurahan hati, panjang umur, dilancarkan rezeki dan selalu diberi kebahagiaan oleh Allah SWT serta bisa selalu mendampingi sampai Penulis dapat membanggakan Ayah dan Bunda serta mencapai tempat indah dan stabil untuk berlabuh kelak.
13. Adik-Adikku tersayang, Isma Ghaisani Artha dan Eza Novanda Alamsyah. Terima kasih atas canda tawa, semangat dan doa yang telah memotivasiku untuk terus tumbuh menjadi kakak yang dapat diandalkan untuk kalian,

semoga kelak kita dapat menjadi orang yang sukses dan dapat membanggakan Ayah dan Bunda.

14. Seluruh keluarga besar Ja'far Alamsyah dan Mahmudin, yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Namun, terkhusus sepupuku terkasih, Septia Marcella dan Rinanda Sintia Dewi, terima kasih atas segala doa, dukungan, dan rekan tumbuh bersama hingga saat ini. Semoga kelak kita bisa menjadi orang sukses dan kebanggaan keluarga besar.
15. Sahabat seperjuangan terkasihku, enam, untuk kalian Chelsy, Diana, Juan, Fikal dan Ibnu. Teman yang ku temui sejak masa mahasiswa baru. Terima kasih telah melukiskan banyak warna indah di kehidupan Penulis, dedikasi luar biasa atas waktu yang diluangkan untuk belajar, bercerita, berpetualang dan tumbuh bersama sehingga Penulis dapat menjadi Amanda Agnelisa yang seperti saat ini. Terkhusus, sahabat kandungku, Chelsy dan Diana, terima kasih sudah selalu meluangkan waktu untuk mendengar segala keluh kesah Penulis selama menjalani masa kehidupan perkuliahan ini. Kedepannya dimanapun kalian berada, semoga Tuhan selalu bersama kalian. Aku percaya kita akan menggapai semua impian kita dan mari ciptakan kisah hebat lainnya di masa mendatang, Kawan.
16. Rekan seperjuanganku, yallayalla, untuk kalian Maria, Fahmi, dan Fery. Terima kasih telah berjuang bersama Penulis sejak menjalani masa kehidupan PSBH. Tak sedikit kisah dan pembelajaran yang Penulis dapatkan bersama kalian, semoga kelak kita bisa menjadi orang berhasil yang mengharumkan nama keluarga.
17. Teman-teman Kaderisasi 2024 dan Kaderisasi 2025, terkhusus: (Juan, Ibnu, Fahmi, Fery, Enggar, Seisil, Eggy, Alya, Julia, Fania, Reisa, Earlene, Arvicka, Ima, Aulia, Fadhil, Tio, Nathan, Najib, Yosua, Arafat, Dewa, Faiq, Edward, Vandeo) dan adik-adik MBP (Nadira, Diky, Alike, Dhay, Damar, Shakira, Vazel, Narendra dan Gilang). Terima kasih telah memberikan dukungan, doa dan membantu Penulis dalam menyelesaikan tanggungjawab serta segala kegiatan di UKM-F PSBH tercinta, tetaplah utuh, solid dan jangan lupa diri dengan tempat kalian berproses.

18. Teman seperjuangan IMCC Piala Prof. Soenarto 2022, *Vox Populi*. Terima kasih atas kebersamaan dan pengalaman berharga di awal masa perkuliahan. Terkhusus saat kita bersama-sama meraih Juara Umum, Kategori Hakim Terbaik, Penasihat Hukum Terbaik, dan Saksi/Ahli Terbaik pada perlombaan tersebut.
19. Teman dan adik seperjuangan IMCC Piala Prof. Soenarto 2024, *Themis Prima*. Terima kasih atas kebersamaan, kekeluargaan, dan semangat yang sama untuk memperjuangkan perlombaan dengan meraih Juara 3 dan Berkas Terbaik pada perlombaan tersebut. Semoga senantiasa kita diberi kemudahan dan kesuksesan yang akan membanggakan untuk kita kelak.
20. Adik-adik asuhku, Kelompok 11 (Najaha, Hapez, Arbi, Sahat, Aqilla, Abel, Rifkah, Adel, Nadhine, Chelsea, Khansa, Nanda, Nadira, Queen, Rikha, Naufal, Gomgom, Habib, Alya, Pasco, Ira, Raden, dan Rakha). Terima kasih sudah menjadi orang-orang yang bersama pada masaku tumbuh menjadi kakak dan berusaha mengayomi kalian semua. Tetap semangat, membumi dan jangan lupa tempat kalian berproses. Aku percaya kelak kalian akan menjadi orang-orang yang berhasil.
21. Teruntuk teteh Imaku, terima kasih sudah sedia menjadi seseorang yang kerap mendengar keluh kesahku. Terima kasih atas, canda tawa, cerita, dan motivasi yang diberikan selama kehidupan akhir SMA hingga Penulis selesai mencapai gelar sarjana ini.
22. Sahabat Menengah Atasku, Tiara, Khansa, Ima, Awi, Yaya dan Caca. Terima kasih telah bersama-sama Penulis sedari bangku menengah atas sampai dengan saat ini. Terima kasih atas dukungan, motivasi, dan bantuan dalam mengejar cita-cita Penulis.
23. Sobat Pribumi Wates, (Alfia, Imti, Alan, Clara, Meisy, Zaki, dan Farhan). Terima kasih atas kebersamaan, kekeluargaan, canda tawa, suka duka yang telah kita lalui selama 38 hari bersama di bumi Wates Tercinta, pengalaman berharga dan luar biasa yang tak akan terlupakan bagi Penulis.
24. Terkhusus UKM-F PSBH dan semua rekan di dalamnya. Terima kasih telah menjadi rumah bagi Penulis untuk tumbuh, berkembang dan mencari

jati diri sesungguhnya. Terima kasih atas ilmu, pengalaman, kesempatan, dan pembelajaran berharga hingga membantu Penulis dapat bertemu dengan orang-orang hebat serta dapat memaknai arti dari sebuah keluarga tidak sedarah, bangga bisa menjadi bagian dari rumah ini. PSBH Jaya!

25. Seseorang yang belum kutulis dengan jelas namanya disini, namun telah tertulis dengan jelas di *Lauhul Mahfudz* untukku. Terima kasih sudah menjadi salah satu sumber semangat dan motivasi yang mendorong Penulis untuk terus tumbuh, berproses dan pantang menyerah dalam memantaskan diri menjadi pribadi yang lebih baik.
26. Amanda Agnelisa, diriku sendiri. Terima kasih sudah menjadi perempuan tangguh yang terus berusaha bertanggungjawab, berani untuk mencoba, bertahan dan sabar akan semua tantangan yang ada hingga menyelesaikan setiap langkah yang telah kau mulai. *As like Frank Ocean said, "we're all chasin' after our ends – Moon River"*, maka dari itu teruslah melangkah dan percaya bahwa setiap proses ini berarti. Untukmu diriku, berbahagia dan bersyukurlah dimanapun serta dalam keadaan apapun dirimu berada. Ucapan terima kasih dan rasa bangga tak lupa kuisipkan akan setiap hal yang kau usahakan, percayalah bahwa Allah SWT telah mempersiapkan wujud terbaik atas segala mimpi, usaha dan doa yang kau semaikan.

Kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan secara satu persatu, terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan dukungan yang diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberi manfaat dan berguna bagi masyarakat, bangsa, Negara, para mahasiswa, akademisi, serta pihak-pihak lain dan khususnya bagi Penulis. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberi perlindungan dan kebaikan bagi kita semua, *Aamiin Yaa Rabbal' alamin*.

Bandar Lampung, 12 Maret 2026
Penulis,

Amanda Agnelisa

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	10
E. Sistematika Penulisan.....	15

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian tentang Peran	17
B. Tinjauan Umum tentang Anak	20
C. Tugas dan Fungsi Lembaga Pembinaan Khusus Anak	27
D. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan.....	31

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	35
B. Sumber dan Jenis Data	36
C. Penentuan Narasumber.....	38
D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data	39
E. Analisis Data	40

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Pembinaan Anak Binaan Pelaku Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian.....	41
--	----

B. Analisis Faktor Penghambat Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Pembinaan Anak Binaan Pelaku Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian.....	85
--	----

V. PENUTUP

A. Simpulan.....	104
B. Saran.....	105

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Data Penghuni Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung dengan Rentang Tahun 2020-2024	6
2. Jenis Tindak Pidana Anak Didik Pemsyarakatan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung 2025	45
3. Data Petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung	56
4. Sistem Pelayanan Pendidikan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung	70

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era yang lebih maju ini, arus perkembangan zaman kian semakin cepat dan membutuhkan penegakan hukum yang tepat dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegara khususnya bagi anak sebagai generasi muda harapan bangsa. Anak merupakan anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada kedua orang tuanya yang dilahirkan dalam keadaan suci, bersih dan diharapkan dapat menjadi kebanggaan bagi kedua orang tua maupun bagi bangsa. Anak merupakan bagian dari generasi muda dan menjadi sumber daya manusia yang berpotensi untuk meneruskan cita-cita dan tujuan bangsa.¹ Dalam hal ini, Anak memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Oleh karena itu, orang tua dan lingkungan sosial memiliki peranan penting dalam memenuhi hak Anak melalui pembimbingan dan perlindungan bagi anak dalam rangka pertumbuhan dan perkembangan baik secara fisik, mental maupun sosial.

Pada Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Right of the Child*) sebagai bagian dari penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa hak anak terdiri dari 4 macam, yakni hak atas kelangsungan hidup (*survival rights*), hak atas perlindungan (*protection rights*), hak atas perkembangan (*development rights*), dan hak untuk berpartisipasi (*participation rights*).² Apabila dijelaskan secara lebih detail mengenai penjelasan hak anak untuk berkembang (*development rights*), dalam hal ini menjelaskan bahwasannya hak untuk tumbuh dan berkembang ini adalah hak-hak anak yang mengenai segala bentuk pendidikan

¹ Rendie Meita Sari Putri, Maya Safira, Dona Raisa Monica, dkk, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pencabulan Oleh Oknum Guru Pondok Pesantren, *Monograf Dinamika Reformasi Hukum di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung: Pusaka Media, 2020 hlm. 377.

² Seftiawan A, *Pembinaan Karakter Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Medan*, 2019.

formal maupun non-formal dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan spiritual, mental, fisik, moral dan sosial anak.

Apabila merujuk pada ketentuan dalam Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara jelas menyatakan bahwa setiap anak berhak atas keberlangsungan hidupnya, untuk tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 48 menyebutkan bahwa, pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak. Kemudian, pada Pasal 49 juga menyebutkan bahwa baik negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan.

Dalam upaya pemenuhan hak anak, baik yang dilakukan oleh orang tua maupun negara terdapat tantangan tersendiri. Tak jarang anak juga ikut terjerumus dalam tindakan melanggar hukum, yang kerap kali dimulai dari kenakalan remaja dan berkembang menjadi tindakan kriminal yang membutuhkan penegakan hukum yang serius.³ Fenomena peningkatan tindak kejahatan di kalangan anak-anak kerap kali tidak sejalan dengan usia mereka. Tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak usia belasan tahun kian beragam, termasuk tindak pembunuhan, penganiayaan, kekerasan, pencurian, penggunaan narkoba dan sebagainya yang kerap dilakukan oleh orang dewasa. Dalam hal ini menunjukkan bahwasannya suatu kejahatan tidak lagi terbatas pada usia tertentu.

Bentuk tindakan kriminal yang kerap dilakukan anak salah satunya berupa tindak pidana penganiayaan yang tak jarang hingga dapat menyebabkan kematian. Berdasarkan tindakan hukum yang telah dilakukan oleh anak tersebut menimbulkan permasalahan dalam prosedur dan pelaksanaan sanksi yang tepat bagi anak itu sendiri dengan memperhatikan perlindungan hukum akan hak anak serta penegakkan hukum yang adil bagi korban. Apabila melihat pada tindak perbuatan hukum yang kerap dilakukan oleh anak, seperti tindak penganiayaan ini

³ Anjar's Blog, *Konsep Diversi dan Restorative Justice*, diakses pada 11 Mei 2025, dari <http://anjarnawanyep.wordpress.com-konsep-restorative-justice>.

kerap terjadi di lingkungan sekolah, di rumah, maupun di instansi atau lembaga tertentu. Tindakan ini mencakup pada perilaku perundungan, pelecehan seksual atau kekerasan fisik terhadap teman sebaya, saudara, orang tua maupun orang lain.⁴ Anak yang terlibat dalam tindak kejahatan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan bahwa Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Pada pendekatannya, anak yang melakukan tindak kejahatan merupakan Anak yang Berkonflik dengan Hukum. Merujuk pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (tahun), tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Tindak pidana yang melibatkan anak membawa fenomena dan penegakkan hukum tersendiri yang mengharuskan anak untuk melakukan proses pembuktian di kepolisian, kejaksaan maupun di pengadilan anak. Ketika seorang anak terlibat dalam suatu tindak pidana, penanganan tidak hanya semata berorientasi pada pembalasan melainkan memperhatikan juga prinsip perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak, pemenuhan hak anak secara menyeluruh, serta perlindungan hukum yang tepat demi menjamin masa depan tumbuh kembangnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur mengenai proses hukum terhadap anak, proses hukum tersebut haruslah mengutamakan prinsip Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dan Diversi. Penerapan keadilan restoratif dan diversi ini dilakukan untuk menyeimbangkan penegakkan hukum pidana dengan mengedepankan keadilan bagi pelaku dan korban pada suatu tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak. Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) memiliki tujuan untuk memberdayakan

⁴ Desi Puspita Sari dkk, "Penganiayaan yang Dilakukan oleh Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Siswa SMP di Cilacap)", *Jurnal Ilmiah Kajian Multidisipliner Vol 8 No. 1*, Universitas Pakuan, Januari 2024, hlm. 232-240.

para korban, pelaku, keluarga, serta masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan hukum yang dilakukan pelaku guna membangun kesadaran sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupannya di masyarakat.⁵

Sebagai negara yang meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Right of the Child*) yang mengatur prinsip mengenai perlindungan hukum terhadap anak. Sebagai bentuk tanggungjawab konstitusional, negara Indonesia memiliki kewajiban untuk menghadirkan perlindungan khusus bagi setiap anak yang berada dalam lingkup proses hukum, maka setiap tindak pidana yang dilakukan anak perlu pelaksanaan sistem peradilan yang berbeda dengan orang dewasa.⁶ Proses peradilan yang melibatkan anak memiliki karakteristik tersendiri yang secara tegas membedakannya dari sistem peradilan orang dewasa, karena anak memerlukan pendekatan khusus yang lebih humanis, protektif, dan berorientasi pada pemulihan, bukan hanya sekedar penghukuman semata. Hal tersebut menjadi salah satu bentuk penerapan perlindungan hukum dan pemenuhan hak bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Anak yang berkonflik dengan hukum ini difasilitasi oleh negara agar anak dapat melaksanakan masa pidananya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Merujuk pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak, menyatakan bahwa Lembaga Pembinaan Khusus Anak adalah lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya dan bertugas untuk melaksanakan pembinaan anak didik pasyarakatatan. Lembaga Pembinaan Khusus Anak memegang peranan penting dalam melakukan pemenuhan hak anak binaan sampai dengan ia selesai melalui masa binaannya. Lebih lanjut, melalui Pasal 50 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pasyarakatatan menegaskan bahwa Lembaga Pembinaan Khusus Anak sebagai bagian akhir dari sistem peradilan pidana anak berkewajiban untuk menyelenggarakan program pembinaan pendidikan, kepribadian, dan keterampilan.

⁵ Josephin Mareta, "Penerapan Restorative Justice Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak", *Jurnal Legislasi Indonesia* 5 No. 4, 2018, hlm. 319.


⁶ Konvensi tentang Hak-Hak Anak (*Convention on The Right of The Child*), Resolusi No. 109 Tahun 1990.

Anak yang tengah menjalani masa pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak tetap berhak mendapatkan pendidikan formal maupun non-formal serta pengembangan keterampilan sesuai minat, bakat, dan kemampuan mereka sebagaimana hak anak pada umumnya sebagai fondasi anak dalam menjalani kehidupannya kelak melalui pengetahuan.⁷ Dalam hal ini, anak tetap berhak mendapatkan perlakuan yang layak dan mendapat perlindungan akan haknya sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku, karena proses yang dijalani sejatinya merupakan bagian dari upaya rehabilitasi, pendidikan, dan pembinaan untuk membentuk pribadi yang lebih baik sehingga kelak dapat kembali diterima dan berkontribusi di tengah masyarakat.

Pemberdayaan Anak Binaan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak, sebagaimana peran dari lembaga tersebut adalah untuk melaksanakan dan menempatkan hak-hak anak binaan agar setelah keluar akan memberikan pembelajaran tersendiri bagi anak binaan tersebut. Selain melakukan pemenuhan hak anak, Lembaga Pembinaan Khusus Anak juga memiliki peran dalam melakukan perlindungan terhadap anak binaannya. Perlindungan Anak dalam hal ini memastikan dilindunginya anak tersebut dengan melakukan pemenuhan hak dan menghindari anaknya tindak kekerasan yang dilakukan oleh individu, kelompok orang tua, teman baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka, perlu diadakannya upaya perlindungan anak binaan secara khusus yang dilakukan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

⁷ Sri Wirjiyati, "Legal Protection for Juvenile, Female, and Elder Prisoners in The Provisions of Facilities", *Internasional Journal of Law Dynamics Review*, No 1, Vol. 1, 2023, hlm 84.

Tabel 1. Data Penghuni Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung dengan Rentang Tahun 2020-2024



Sumber Tabel 1: Wulan Fernikasari, *Pelaksanaan Pembinaan Bagi Narapidana Anak di LPKA Klas 1 Palembang dan LPKA Kelas II Bandar Lampung*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2024.

Berdasarkan pada tabel di atas, jumlah Anak Binaan berkisaran, yakni 93 Anak Binaan pada tahun 2020, 89 Anak Binaan pada tahun 2021, 92 Anak Binaan pada tahun 2022, 98 Anak Binaan pada tahun 2023, dan 100 Anak Binaan pada tahun 2024. Dengan adanya penambahan signifikan anak binaan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung, tak menutup kemungkinan dapat terjadi adanya kasus kekerasan di dalam lembaga pembinaan tersebut. Kekerasan dan diskriminasi dapat menimpa semua orang, tak dapat dipungkiri tindakan tersebut dapat menimpa kepada anak binaan pada Lembaga pembinaan Khusus Anak. Kekerasan yang menimpa anak binaan salah satunya berupa penganiayaan, penganiayaan tersebut dapat dilakukan karena adanya kesenjangan sosial di dalam lembaga itu sendiri dan bahkan dapat sampai menyebabkan anak tersebut meninggal dunia. Dalam hal ini, diperlukan adanya perlindungan hukum yang dilakukan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak tersebut.

Sebagaimana merujuk pada pengertian penganiayaan itu sendiri, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), penganiayaan merupakan perbuatan yang secara sengaja dilakukan dan dapat menyebabkan rasa sakit, luka, atau merusak kesehatan orang lain. Penganiayaan menjadi bentuk kekerasan yang juga dapat menimpa anak, bahkan penganiayaan dapat terjadi dan tidak mengenal tempat. Apabila merujuk pada sebuah kasus, pada Lembaga Pembinaan Khusus

Anak Kelas II Bandar Lampung tercatat pernah terjadi kasus penganiayaan yang dilakukan oleh sekelompok anak binaan terhadap rekan anak binaan sesamanya.

Menilik pada tahun 2022 di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung, tercatat telah terjadi kasus penganiayaan dan pengeroyokan yang mengakibatkan kematian anak binaan berinisial RF yang dianiaya oleh 4 rekan sekamarnya dengan inisial IA, NP, RV, dan DS di dalam kamar tahanan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung.⁸ Menurut kronologi kejadian pada kasus tersebut, korban RF merupakan anak binaan yang menjalani masa hukuman di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung pada 2 Juni 2022, karena kenakalan remaja. Tindak Penganiayaan yang menyebabkan kematian tersebut bermula pada 28 Juni 2022, yang dimana korban RF merupakan warga binaan baru. Sebelum korban berinisial RF meninggal dunia telah terjadi dua kali penganiayaan dan pengeroyokan dalam waktu yang berbeda.

Menurut keterangan dari Direktur Kriminal Umum (Dikrimum) Polda Lampung, Kombes Reynold EP Hutagalung mengatakan bahwa keempat pelaku memiliki peran masing-masing dalam melakukan tindak penganiayaan yang menyebabkan korban RF meninggal dunia. Pada waktu pertama pelaku IA berperan memukuli korban di bahu kiri menggunakan kepalan tangan, pelaku NP memukuli korban menggunakan tangan kanan dengan tujuan korban akan menuruti para pelaku saat diperintah karena korban merupakan anak binaan baru di kamar Lembaga Pembinaan Khusus Anak tempat mereka tinggal. Kemudian, pada waktu penganiayaan kedua pelaku RB memukuli korban pada bagian kening, lima kali menampar pipi korban, meninju dada dan tangan korban. Sedangkan, pelaku DS mencubit lengan kanan dengan keras dan memelintir tangan korban serta DS menyundutkan rokok dengan api menyala ke tangan kanan korban.⁹

⁸ Vina Oktavia, *Polisi Selidiki Dugaan Penganiayaan di LPKA Bandar Lampung*, 2022, diakses pada 27 April 2025, dari <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2022/07/14/polda-lampung-selidiki-kasus-penganiayaan-di-lpka>.

⁹ Pujiansyah, *Kasus Penganiayaan Narapidana Anak di LPKA Kelas II Lampung, Polisi Ungkap Peran 4 Tersangka*, *tvonenews.com*, 2022, diakses pada 27 April 2025, dari <https://www.tvonenews.com/daerah/sumatera/55674-kasus-penganiayaan-narapidana-anak-di-lpka-kelas-ii-lampung-polisi-ungkap-peran-4-tersangka>.

Sebagai lembaga yang berperan dalam memberikan pembinaan kepada warga binaannya, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung memiliki fungsi dan tugas untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Namun, pada faktanya di dalam lembaga tersebut masih terjadi tindak kekerasan, seperti penganiayaan yang mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh anak binaan kepada sesama rekannya. Terjadinya kejadian ini menjadi wujud kurangnya efektivitas pelaksanaan peran dan fungsi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung dalam memberikan pemenuhan hak anak binaan, melalui program pembinaan, pendidikan, pengawasan hingga perlindungan hukum yang layak atau dapat terjadi karena terdapat tantangan yang berasal dari individu anak binaan itu sendiri. Namun, sudah semestinya Lembaga Pembinaan Khusus Anak mampu dalam menyelenggarakan program pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan psikologis dan sosial anak serta dapat menjamin hak-hak dasar mereka dengan menyelaraskan prinsip kepentingan terbaik anak. Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak dalam hal ini perlu adanya perubahan dan pembenahan personalia atau petugas yang lebih menentukan kualitas sumber daya manusia yang lebih profesional dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.

Berdasarkan uraian latar belakang sebagaimana dijelaskan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut mengenai upaya pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung terhadap anak binaan yang terlibat dalam tindak penganiayaan terhadap sesama anak binaan sebagai upaya pelaksanaan peran dan fungsi daripada lembaga tersebut. Kemudian, dalam penelitian ini juga meliputi analisis mengenai faktor-faktor yang dapat menghambat pelaksanaan pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung kepada warga binaannya. Dengan demikian, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ke dalam bentuk skripsi dengan mengusung judul “Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Pembinaan Anak Binaan Pelaku Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian (Studi Kasus pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung).”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan pada latar belakang permasalahan tersebut diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah peran lembaga pembinaan khusus anak dalam pembinaan anak binaan pelaku penganiayaan yang menyebabkan kematian?
- b. Apa sajakah faktor penghambat lembaga pembinaan khusus anak dalam pembinaan anak binaan pelaku penganiayaan yang menyebabkan kematian?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam permasalahan dalam penelitian ini adalah kajian dan analisis hukum pidana, yang berkaitan dengan peranan lembaga pemasyarakatan khususnya Lembaga Pembinaan Khusus Anak dalam melaksanakan peran dan kewajibannya dalam memberikan pembinaan terhadap anak binaan yang berkaitan dengan tindakan penganiayaan yang menyebabkan kematian yang terjadi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung. Ruang lingkup waktu penelitian akan dilaksanakan pada tahun 2025. Kemudian, ruang lingkup lokasi penelitian dilaksanakan di Provinsi Lampung, tepatnya pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung dan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini, pada dasarnya memiliki tujuan dan kegunaan yang relevan dengan topik permasalahan penelitian yang dimaksudkan. Adapun tujuan dan kegunaan dari diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak dalam pembinaan anak binaan pelaku penganiayaan yang menyebabkan kematian.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat Lembaga Pembinaan Khusus Anak dalam pembinaan anak binaan pelaku penganiayaan yang menyebabkan kematian.

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pada tujuan penelitian ini, maka terdapat dua kegunaan yang relevan yakni dari sisi kegunaan teoritis dan kegunaan praktis. Adapun kegunaan dari keduanya, yaitu:

- a. Kegunaan Teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran guna pengembangan pengetahuan di bidang ilmu hukum pidana dan dapat memberi dan menambah referensi di dunia kepustakaan serta dapat memberikan masukan kepada pihak-pihak lain yang menggunakannya untuk kajian dan penulisan ilmiah di bidang hukum.
- b. Kegunaan Praktis, hasil dari penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran dan sumbangan pengetahuan maupun informasi kepada khalayak luas dalam menambah edukasi serta dapat meningkatkan kesadaran akan pemecahan terhadap suatu masalah.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan kerangka acuan berupa identifikasi konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil pemikiran untuk mengidentifikasi atas dimensi sosial yang relevan terhadap penelitian ini. Kerangka teori menjadi suatu gambaran atau rencana yang berisi penjelasan dari semua hal yang dijadikan bahan penelitian yang berlandaskan pada hasil penelitian.¹⁰ Pada hakikatnya, kerangka teori menjadi pemecahan masalah dengan menggunakan pengetahuan ilmiah sebagai dasar argumen dalam mengkaji persoalan agar menemukan jawaban menggunakan teori-teori ilmuwan sebagai alat bantu dalam memecahkan permasalahan.¹¹ Pada penelitian ini berlandaskan dari beberapa teori berikut, yakni:

a. Teori Peranan

Teori peranan merupakan teori yang terdiri dari perpaduan berbagai teori, orientasi hingga disiplin ilmu. Dalam hal ini, teori peranan menjadi teori yang

¹⁰ Qotrun A, *Pengertian Kerangka Teori: Contoh dan Cara Membuatnya*, Gramedia Blog, diakses pada 27 April 2025, dari <https://www.gramedia.com/literasi/kerangkateori/?srsltid=AfmBOopWWCkxVLM3M6Xm2qJNrvy0rDRUmWRqIIKnMZIZe4kXw9kl>.

¹¹ Jujun S. Soeryasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Sinar Harapan, 1978, hlm. 316.

digunakan dalam menganalisa suatu permasalahan. Berdasarkan pengertian peranan yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, peranan merupakan aspek dinamis suatu kedudukan atau status. Apabila seseorang melaksanakan hak dan/atau kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia telah menjalankan peran.¹² Merujuk pada pendapat Soerjono Soekanto tersebut, maka manusia merupakan makhluk sosial yang memiliki tugas, kewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawab yang telah ia terima sesuai dengan posisi sosialnya dan peranan menjadi rujukan atas suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.

Menurut Soerjono Soekanto, suatu peranan dapat ditentukan dan dijabarkan ke dalam dasar-dasar berikut, yaitu:¹³

- 1) Peran Normatif
Peran normatif berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban seseorang secara dinamis sesuai dengan jabatan atau kedudukan yang dijalankannya, dimana seseorang dikatakan menjalankan peran ketika ia benar-benar melaksanakan tanggungjawab tersebut.
- 2) Peran Ideal
Peran ideal merupakan peran yang dijalankan oleh individu atau kelompok sesuai dengan nilai-nilai dan ketentuan yang semestinya berlaku berdasarkan sistem hukum yang ada sehingga pelaksanaan peran tersebut dapat mencerminkan standar terbaik sesuai kedudukan yang dimiliki.
- 3) Peran Faktual
Peran faktual merupakan peran yang dijalankan berdasarkan kondisi dan kenyataan nyata di lapangan, di mana pelaksanaannya disesuaikan dengan situasi sosial yang benar-benar terjadi oleh individu atau lembaga yang memiliki tanggungjawab tertentu.

Berdasarkan penjabaran peranan di atas, maka dapat disimpulkan bahwasannya peran menjadi suatu pelaksanaan seseorang yang berhadapan dengan hak dan/atau kewajibannya, sesuai dengan status dan kedudukannya yang disertai dengan pemahaman mengenai harapan-harapan serta penerapan peran tersebut dalam kejadian nyata. Pada konsepnya peran menjadi suatu cara dalam menafsirkan pola tingkah laku yang semestinya diterapkan oleh seseorang yang tengah memangku tanggung jawab atas status atau kedudukan tertentu.

¹² Soerjono Soekanto, *Elit Pribumi Bengkulu*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990, hlm. 268.

¹³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 8.

Menurut K. Merton pada teori peran terdapat istilah-istilah yang menyangkut pada teori peran itu sendiri, yaitu:

- 1) Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial;
- 2) Perilaku yang mencul dalam interaksi tersebut;
- 3) Kedudukan orang-orang dalam perilaku;
- 4) Kaitan antara orang dan perilaku.

Pemahaman mengenai peran, berdasarkan pengertiannya peran berupa seperangkat pengharapan yang ditujukan kepada pemegang status jabatan pada posisi tertentu. Pada teori ini mengemukakan bahwa peran adalah bagian dari penerapan dalam keseluruhan struktur kelompok, yang merupakan perilaku khusus yang diperankan oleh seorang individu pada konteks sosial tertentu. Teori ini menekankan pada sifat individual sebagai pelaku sosial mengenai perilaku seseorang yang tengah menduduki status tertentu. Apabila terjadi suatu konflik sosial atas dua tekanan atau lebih yang terjadi secara bersamaan, maka penerapan konsep teori peran akan menjadi penentu prioritas yang akan diambil oleh seseorang tersebut.¹⁴

b. Teori Faktor Penghambat Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana berupa salah satu keseluruhan kebijakan sebagai upaya penanggulangan kejahatan yang terjadi pada masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum merupakan kegiatan berupa penyerasian antara nilai-nilai hukum dengan perilaku nyata di dalam masyarakat guna menciptakan dan memelihara kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Secara konkret, penegakan hukum memiliki makna menerapkan hukum positif sebagaimana mestinya sehingga keadilan dapat terwujud melalui penerapan hukum materiil yang dijamin pelaksanaannya dengan menggunakan prosedur yang sesuai dengan ketentuan hukum formal.

Tahap pelaksanaan dari penegakan hukum pidana sesuai penegakan hukum pidana memiliki peran sentral dalam menjaga ketertiban dan keadilan di masyarakat,

¹⁴ Febrianty, "Pengaruh Role Conflict, Role Ambiguity, dan Work-Family Conflict Terhadap Komitmen Organisasional (Studi pada KAP di Sumatera Bagian Selatan)", *Jurnal Ekonomi dan Informasi Akuntansi (JENIUS)*, Vol. 2 No. 3, Politeknik PalComTech, 2012, hlm. 320.

dalam praktiknya tidak jarang dijumpai berbagai hambatan yang mengurangi efektivitasnya. Faktor-faktor penghambat ini muncul dari berbagai sisi, baik internal maupun eksternal, yang saling memengaruhi dan memperumit proses penegakan hukum. Oleh karena itu, untuk memahami mengapa penegakan hukum pidana belum berjalan secara optimal, perlu ditelaah lebih lanjut faktor-faktor penyebab yang menjadi penghalang tersebut.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum tidak hanya berfokus pada pelaksanaan perundang-undangnya saja. Terdapat faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri, yaitu:¹⁵

- 1) Faktor Hukum
Dalam praktik hukum di masyarakat, ketegangan antara kepastian hukum dan keadilan kerap tidak terhindarkan. Hal ini terjadi karena keadilan pada dasarnya bersifat abstrak dan subjektif, sementara kepastian hukum menuntut prosedur yang terukur dan tertuang secara normatif dalam ketentuan hukum yang berlaku.
- 2) Faktor Penegakan Hukum
Pada pelaksanaan penyelenggaraan hukum terdapat peranan yang sudah semestinya melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab terhadap status yang dikehendakinya. Dalam hal ini, untuk menentukan pelaksanaan hukum yang tepat dapat dicerminkan melalui kepribadian dari penegak hukumnya sendiri untuk mencapai keberhasilan dalam penegakan hukum.
- 3) Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung
Faktor sarana dan fasilitas pendukung mencakup ketersediaan infrastruktur teknologi maupun sumber daya manusia yang kompeten, melalui pendidikan, keterampilan, organisasi yang tertata, peralatan memadai, serta anggaran yang cukup sebagai fondasi utama agar penegakan hukum dapat berjalan secara efektif dan optimal.
- 4) Faktor Masyarakat
Penegakan hukum pada dasarnya lahir dari dan untuk masyarakat itu sendiri dengan tujuan utama mewujudkan kedamaian dalam kehidupan bersama. Oleh karena itu, setiap anggota masyarakat turut memikul tanggungjawab dalam menghidupkan nilai-nilai hukum melalui kesadaran dan kepatuhan hukum yang menjadi tolak ukur sejati keberhasilan sistem hukum suatu negara.
- 5) Faktor Kebudayaan
Pada konsep kebudayaan ini bersinggungan dengan kehidupan ataupun pola masyarakat terhadap hukum. Menurut Soerjono Soekanto, kebudayaan memegang peranan penting dalam kehidupan manusia dan masyarakat, yakni sebagai pedoman yang membimbing setiap individu untuk bersikap, bertindak, dan berinteraksi secara tepat. Kemudian, kebudayaan sendiri

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm. 42.

berfungsi sebagai acuan utama perilaku yang menetapkan norma dan batasan mengenai apa yang semestinya dilakukan dalam kehidupan bersama.

Berdasarkan faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum sebagaimana disebutkan diatas, tentunya terdapat pengaruh positif dan negatifnya. Namun, dari kesemua faktor tersebut menempati titik sentral karena undang-undang disusun oleh penegak hukum melalui lembaga legislatif. Maka, pada penerapannya dilaksanakan juga oleh penegak hukum untuk dilaksanakan dalam masyarakat.

2. Kerangka Konseptual

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), konseptual merupakan konsepsi atas suatu penelitian. Menurut Notoatmodjo (2018), kerangka konseptual merupakan kerangka hubungan antara konsep yang diukur atau diamati dalam suatu penelitian dan kerangka tersebut dapat menunjukkan hubungan antara tiap variabel yang diteliti. Maka, konseptual merupakan konsepsi atas variabel yang akan diteliti pada penelitian ini agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memaknai penulisan dan dapat memberikan penjelasan konsep yang bertujuan untuk menjelaskan beberapa istilah yang digunakan oleh penulis, yakni meliputi:

- a. Peran memiliki makna sebagai seperangkat pengharapan yang ditujukan kepada pemegang jabatan pada posisi tertentu. Menurut Soerjono Soekanto, peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan orang tersebut dengan menjalankan suatu peranannya.¹⁶
- b. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) merupakan lembaga negara yang bertugas dalam memerhatikan anak binaan dan sebagai tempat anak dalam menjalani masa pidananya. Berdasarkan Permenkumham RI Nomor 18 Tahun 2015, Lembaga Pembinaan Khusus Anak merupakan unit pelaksana teknis yang secara struktural berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
- c. Pembinaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan proses, cara, atau perbuatan membina. Dalam hal ini, pembinaan merupakan upaya untuk meningkatkan kegiatan secara berencana dan terarah untuk

¹⁶ Soejono Soekanto, *Op. Cit*, hlm. 268.

menyempurnakan tatanan hukum yang ada agar sesuai dengan perkembangan masyarakat.¹⁷

- d. Anak Binaan adalah anak yang berusia antara 14 (empat belas) tahun hingga 18 (delapan belas) tahun yang sedang menjalani proses pemidanaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
- e. Pelaku dapat dikatakan juga sebagai subjek tindak pidana yang tergolong pada subjek hukum meliputi manusia (*natuurlijke persoon*) atau badan hukum (*recht persoon*). Pelaku tindak pidana adalah seseorang yang secara langsung menimbulkan unsur-unsur perbuatan pidana, baik yang dilakukan dengan kesengajaan maupun karena kelalaian yang keduanya telah diatur dan dilarang oleh undang-undang.
- f. Tindak Pidana Penganiayaan merupakan suatu tindak kejahatan yang dilakukan baik secara disengaja maupun tidak yang dapat menyebabkan rasa sakit, luka atau penderitaan kepada seseorang bahkan sampai menimbulkan kematian.¹⁸ Tindak pidana ini diatur dalam KUHP pada Pasal 352 s.d. Pasal 355.
- g. Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian merupakan perbuatan yang cukup berat sehingga berakibat fatal yang menyebabkan korban meninggal dunia. Penganiayaan yang menyebabkan kematian ini berupa adanya perbuatan kekerasan fisik terhadap korban yang tanpa niat awal untuk membunuh tetapi berujung kepada kematian korban atas akibat langsung dari penganiayaan tersebut.¹⁹

E. Sistematika Penulisan

Pada sub bab ini menjelaskan mengenai sistematika penulisan yang diuraikan secara garis besar melalui urutan kegiatan dalam melakukan perumusan masalah pada penelitian ini, yang bertujuan untuk mempermudah dalam memahami skripsi ini secara keseluruhan maka dapat diuraikan sebagai berikut:

¹⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Pengertian Pembinaan*, diakses melalui <https://kbbi.web.id/pembinaan>, pada 27 April 2025.

¹⁸ Hiro R. R. Tornpodung, Meiske T. Sondakh, Nontje Rimbing, "Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian", *Lex Crimen Vol. X/No.4/Apr/EK/2021*, 2021, hlm. 66.

¹⁹ Andi Hamzah, *Delik-Delik dalam KUHP Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005, hlm. 183.

I. PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini berisi susunan proposal yang latar belakang alasan penulis dalam membahas topik permasalahan yang kemudian dituangkan kedalam beberapa sub bab, meliputi latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan penelitian ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab tinjauan pustaka ini berisi berbagai konsep atau kajian hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Dalam hal ini menjelaskan mengenai pengertian umum dari pokok bahasan yang memuat tinjauan umum mengenai permasalahan pada penelitian ini.

III. METODE PENELITIAN

Pada bab metode penelitian ini menjelaskan mengenai langkah-langkah yang digunakan dalam melakukan pendekatan terhadap masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data yang dapat mempermudah penulis maupun pembaca dalam menilik pendekatan untuk mendapatkan hasil atas pokok pembahasan pada penelitian ini.

IV. HASIL PEMBAHASAN

Pada bab hasil pembahasa ini berisi pembahasan mengenai uraian permasalahan pada penelitian ini, yang kemudian menjadi capaian atas hasil dari pendekatan penelitian yang dilakukan guna memperoleh jawaban atas permasalahan mengenai Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dalam Pembinaan Anak Binaan Pelaku Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian.

V. PENUTUP

Pada bab penutup ini berisi kesimpulan dan saran terhadap pemasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, yang kemudian berisi pula hasil akhir atas keseluruhan pokok pemasalahan yang diteliti yang merujuk pada inti penjelasan atas masukan akan bahan pembahasan yang telah dikaji oleh Penulis.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian tentang Peran

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), peran merupakan perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.²⁰ Menurut Koentjaraningrat, peran adalah tingkah laku individu dalam memustuskan suatu kedudukan tertentu yang merujuk kepada pola perilaku yang diharapkan kepada seseorang yang memiliki kedudukan atau jabatan tertentu dalam suatu organisasi.²¹ Kemudian, individu yang memiliki peran, dalam menjalankan peran tersebut bermaksud tengah menjalani peranan. Peranan merupakan suatu tindakan yang dilakukan seseorang dalam suatu peristiwa.

Menurut Soerjono Soekanto, peran merupakan suatu proses dinamis dari kedudukan atau status seseorang. Dalam menjalankan suatu peran, maka seseorang akan melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan peranan yang ia jalankan. Kedudukan menjadi wadah yang berisikan hak dan kewajiban seseorang, sementara hak dan kewajiban menjadi bekal seseorang dalam menjalankan suatu peranan. Oleh karena itu, kedudukan dan peranan merupakan dua hal yang tak dapat dipisahkan.²² Soerjono Soekanto membagi konsepsi peran kedalam 3 (tiga) kategori berikut:²³

1. Peran Normatif, peran ini mencerminkan sisi dinamis dari kedudukan seseorang dalam suatu jabatan di mana ketika ia menjalankan hak dan

²⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Pengertian Peran*, diakses melalui <https://kbbi.web.id/peran>, pada 10 Mei 2025.

²¹ Deri Saputra, *Peran Media Online Sripoku.com Dalam Promosi Pagaram Sebagai Destinasi Wisata*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2019, hlm. 2.

²² Hamzah, Erna Dewi, Sunaryo, dkk. *Monograf Penegakan Hukum Melalui Restorative Justice Menuju Kejaksaan yang Humanis*, Bandar Lampung: Pustaka Media, 2022, hlm. 36.

²³ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bandung: PT. Bina Cipta, 1980, hlm. 220.

kewajiban secara nyata, maka pada saat itulah seseorang tersebut sejatinya sedang menjalankan sebuah peranan.

2. Peran Ideal, peran ini dijalankan oleh individu atau kelompok berdasarkan nilai-nilai dan ketentuan ideal yang telah ditetapkan sesuai dengan kedudukan dan tanggungjawabnya dalam sistem hukum dan norma masyarakat yang berlaku.
3. Peran Faktual, peran ini dilaksanakan berdasarkan kenyataan nyata di lapangan dan kehidupan sosial yang mana setiap individu atau lembaga menjalankan tanggungjawab sesuai dengan kondisi yang benar-benar terjadi secara praktis.

Selanjutnya, Soerjono Soekanto kembali membagi tingkat keterlibatan individu atau lembaga dalam menjalankan peranannya di masyarakat, yaitu:²⁴

1. Peran Aktif merupakan peranan yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya didalam kelompok tersebut meliputi aktifitas kelompok;
2. Peran Partisipatif merupakan peranan yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya didalam kelompok dengan memberikan sumbangan kepada kelompok tersebut;
3. Peran Pasif merupakan peranan yang diberikan oleh anggota kelompok yang bersifat pasif dalam memberikan kesempatan bagi fungsi-fungsi lain dalam kelompok agar berjalan dengan baik.

Pembagian peranan sebagaimana dijelaskan diatas maka menimbulkan adanya hak dan kewajiban bagi para pemegang peran tersebut. Dalam hal ini peranan yang dilakukan oleh seseorang memiliki beberapa klafisikasi. Menurut Bruce J. Cohen, peran (*role*) memiliki beberapa jenis, yaitu:²⁵

1. Peranan Nyata (*Anacted Role*), yaitu suatu bentuk peranan yang sebenarnya mesti dijalankan oleh seseorang atau kelompok yang tengah menjalankan suatu peran;
2. Peranan yang Dianjurkan (*Prescribed Role*), yaitu suatu peranan yang diharapkan masyarakat kepada individu yang menjalankan peran;
3. Konflik Peranan (*Role Conflict*), yaitu suatu kondisi yang dialami oleh individu yang menduduki peran yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan;
4. Kesenjangan Peranan (*Role Distance*), yaitu pelaksanaan suatu peranan secara emosional;
5. Kegagalan Peran (*Role Failure*), yaitu suatu kegagalan individu dalam menjalankan peranan tertentu;

²⁴ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bandung: PT. Bina Cipta, 1980, hlm. 220.

²⁵ Afriadi, *Peranan Majelis Taklim Dalam Pemberdayaan Masyarakat Islam di Desa Payabenua Kecamatan Mendo Barat Bangka Belitung*, Masters Thesis, UIN Raden Intan Lampung, 2018, diakses melalui <https://repository.radenintan.ac.id/2535/5/BAB%2011%20TESIS.pdf>, pada 10 Mei 2025.

6. Model Peranan (*Role Model*), yaitu individu yang tengah menjalankan suatu peranan dan tingkah lakunya dapat memotivasi untuk ditiru, dicontoh dan diikuti;
7. Rangkaian atau Lingkup Peranan (*Role Set*), yaitu suatu antar individu yang tengah menjalankan peranan.

Penerapan peran dalam suatu lingkungan sosial menjadikan suatu hak dan/atau kewajiban bagi suatu pihak baik individu maupun kelompok dalam berperilaku sesuai dengan tanggung jawab dan harapan orang-orang dan lingkungan hidupnya. Pada penempatan norma, hakikatnya peran juga dapat diartikan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan dari adanya suatu tanggung jawab atas pekerjaan yang dilakoninya. Menurut Soerjono Soekanto, dalam menjalankan peran terdapat 3 (tiga) komponen, yakni:²⁶

1. Konsepsi Peran, dalam hal ini merupakan suatu kepercayaan yang diberikan kepada seseorang atas perbuatan yang dilakukan sesuai dengan suatu situasi tertentu;
2. Hakikat Peran, dalam hal ini merupakan suatu harapan orang lain terhadap seseorang yang tengah menduduki posisi atau jabatan tertentu yang berkenanan dengan kelayakan seseorang tersebut dalam bertindak;
3. Pelaksanaan Peran, dalam hal ini merupakan suatu perbuatan yang dilakukan secara sesungguhnya dari seseorang yang berada pada suatu posisi atau jabatan tertentu yang menjadi tanggung jawabnya.

Pada kedudukan atau status tentunya memiliki peran tertentu yang semestinya dijalankan sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat. Kemudian, pada hakekatnya peran merupakan suatu rangkaian perilaku manusia yang ditimbulkan oleh jabatan atau status yang dijalankannya. Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwasannya peranan merupakan serangkaian bentuk tanggung jawab seseorang yang tengah menduduki status atau jabatan tertentu dalam suatu masyarakat yang berupa harapan-harapan dari masyarakat terhadap individu atau seseorang pada posisi sosial tertentu tersebut.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Peranan Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali, 2009, hlm. 32.

B. Tinjauan Umum tentang Anak

1. Pengertian Anak

Anak merupakan suatu anugerah yang telah diberikan Tuhan Yang Mahas Esa atas suatu hubungan hukum dan hubungan perkawinan yang dilakukan antara dua manusia. Dalam hal ini, anak menjadi penerus kedua orang tua yang dapat mewariskan keturunan dari kedua orang tuanya. Disamping itu, anak juga dapat mengembangkan tugas bangsa dimasa mendatang dan berpotensi untuk memajukan negara. Pada perkembangannya anak membutuhkan pendidikan yang layak guna mencapai masa depan yang diharapkan.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak merupakan keturunan kedua, manusia yang masih kecil dan orang yang dilahirkan.²⁷ Merujuk pada pengertian anak sendiri, menurut John Lock, anak merupakan pribadi diri sendiri yang keadaannya masih bersih dan peka terhadap rangsangan-rangsangan yang berasal dari lingkungannya sendiri.²⁸ Dalam pengembangan individu anak, orang tua berperan penting dalam melakukan pendekatan kepada anak guna keberhasilan anak di masa mendatang dengan memberikan pendidikan yang layak dan menjamin hidup anak tersebut. Sedangkan, menurut WJS. Poerdaminta, secara umum yang dipahami masyarakat anak merupakan seorang keturunan kedua setelah ayah dan ibu, sekalipun tidak sah dimata hukum.²⁹ Apabila disimpulkan, anak adalah setiap individu yang lahir dari hubungan antara seorang perempuan dan seorang lelaki baik terikat dalam perkawinan yang sah maupun tidak.

Disamping pengertian anak menurut ahli, anak juga dapat diartikan dalam berbagai peraturan lain meliputi peraturan perundang-undangan. Berikut merupakan pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu:

²⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Pengertian Anak*, diakses melalui <https://kbbi.web.id/anak>, pada 27 April 2025.

²⁸ Dea Nurul Lutfia, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Binaan yang Menjadi Korban Penganiayaan di Dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Studi Kasus di LPKA Kelas II A Bandar Lampung)", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2024, hlm. 3.

²⁹ Amara Lestiantri, Fauziah Putri, dkk. "Pembentukan Konsep Diri Anak yang Putus Sekolah (Studi Empiris di Jatinangor, Kabupaten Sumedang)", *Indonesian Journal of Social and Political Sciences*, Vol 1 No. 2, Universitas Padjajaran, Oktober 2020, hlm. 19.

- a. Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, menyatakan bahwa seseorang dikategorikan sebagai anak apabila belum berusia 21 tahun dan belum pernah melangsungkan pernikahan. Dalam hal ini, meskipun seseorang masih berada di bawah usia tersebut, apabila ia telah menikah maka statusnya di mata hukum bergeser menjadi orang dewasa bukan lagi sebagai anak.
- b. Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang dimaksud dengan anak adalah setiap individu yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan belum terikat dalam perkawinan termasuk di dalam janin yang masih berada dalam kandungan sepanjang hal tersebut menyangkut kepentingan dan kesejahteraan anak.
- c. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan anak adalah individu yang telah memasuki usia 12 (dua belas) tahun namun belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun.
- d. Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menjelaskan bahwa seorang individu dikategorikan sebagai anak apabila usianya belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, termasuk di dalam janin yang masih berada dalam kandungan ibunya.

Berdasarkan beberapa definisi mengenai anak yang dikemukakan oleh ahli dan menurut pengaturan undang-undang, maka dapat disimpulkan bahwasannya anak merupakan seseorang laki-laki maupun perempuan yang masih di bawah umur dan belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, yang belum memiliki tanda-tanda fisik seseorang yang telah dewasa serta masih memerlukan pemenuhan hak dan perlindungan hukum oleh orang dewasa maupun oleh hukum.

Konsep anak dalam hukum mencakup semua anak tanpa terkecuali, termasuk mereka yang sedang berhadapan dengan proses hukum. Anak yang tengah menjalani masa penahanan dikategorikan sebagai anak binaan atau anak didik masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lebih lanjut, Pasal

1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mendefinisikan anak binaan sebagai anak yang telah berusia 14 tahun namun belum genap 18 tahun dan sedang menjalani proses pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Meskipun berstatus sebagai anak binaan, hak-hak dasar mereka sebagai anak tetap harus dipenuhi dan dijamin secara optimal di dalam lembaga pembinaan yang menaungi mereka.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, pada Pasal 1 Ayat (8) mengklasifikasikan anak didik pemasyarakatan ke dalam 3 (tiga) golongan, yakni:

- a. Anak Pidana, yaitu anak yang telah dinyatakan bersalah melalui putusan pengadilan dan diharuskan menjalani masa hukumannya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak hingga batas usia 18 tahun;
- b. Anak Negara, yaitu anak yang berdasarkan ketetapan pengadilan diserahkan kepada negara untuk memperoleh pembinaan dan pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan Anak sampai ia mencapai usia 18 tahun; dan
- c. Anak Sipil, yaitu anak yang ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak atas dasar permohonan orang tua atau walinya kepada pengadilan guna mendapatkan pembinaan, dengan batas waktu paling lama hingga usia 18 tahun.

Sebagaimana disebutkan pada peraturan perundang-undangan diatas, Anak Negara dan Anak Sipil tersebut setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka akan dikembalikan kepada orang tua atau Lembaga Pembinaan Kesejahteraan Sosial (LPKS), lembaga keagamaan, kementerian ataupun dinas penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang sosial.³⁰

2. Hak-Hak Anak dalam Hukum

Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang telah melekat sejak ia dilahirkan di dunia maupun sejak masih dalam kandungan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), menyatakan bahwa anak berhak mendapatkan perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Dalam hal ini, hak anak menjadi salah satu hak asasi manusia dan diakui serta dilindungi oleh hukum serta merupakan anak-anak yang

³⁰ Dona Raisa Monica dan Diah Gustiniati Maulani, *Hukum Panitensier dan Sistem Pemasyarakatan Indonesia*, Lampung: AURA CV. Anugrah Anugrah Raharja, 2018, hlm. 101.

melekat pada setiap individu yang harus dihormati dan dipenuhi sebagai manusia yang berkendudukan di mata hukum.

Memenuhi hak anak melalui perlindungan hukum merupakan kewajiban yang tidak dapat diabaikan. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2024 tentang Perlindungan Anak, yang dalam Pasal 1 Ayat (2) menjelaskan bahwa perlindungan anak mencakup segala bentuk upaya untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, sekaligus terbebas dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tidak hanya mengatur hak-hak anak secara umum, tetapi juga memberikan perhatian khusus melalui Pasal 59 ayat (2) huruf b, yang secara tegas menempatkan Anak yang Berhadapan dengan Hukum sebagai kelompok yang berhak atas perlindungan khusus. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara terkait memikul kewajiban dan tanggung jawab penuh dalam memenuhi hak-hak anak tersebut. Adapun bentuk perlindungan khusus yang diberikan kepada anak dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 64 undang-undang yang sama, meliputi:

- a. Perlakuan yang manusiawi dan sesuai dengan tahap perkembangan usianya;
- b. Penempatan yang terpisah dari tahanan orang dewasa;
- c. Akses atas bantuan hukum dan dukungan lainnya secara nyata dan efektif;
- d. Kesempatan untuk mengikuti kegiatan rekreasi yang layak;
- e. Perlindungan dari segala bentuk penyiksaan, penghukuman sewenang-wenang, maupun tindakan yang merendahkan harkat dan martabatnya;
- f. Jaminan untuk tidak dijatuhi hukuman mati maupun pidana penjara seumur hidup;
- g. Penghindaran dari upaya penangkapan, penahanan, atau pemenjaraan, kecuali benar-benar diperlukan sebagai pilihan terakhir dalam jangka waktu sesingkat mungkin;
- h. Proses peradilan yang adil, objektif, dan tidak memihak, serta dilaksanakan dalam sidang tertutup demi melindungi kepentingan anak;
- i. Kerahasiaan identitas dari segala bentuk publikasi atau pemberitaan;
- j. Pendampingan dari orang tua, wali, atau pihak yang dipercaya oleh anak selama proses hukum berlangsung;
- k. Dukungan advokasi sosial yang memadai;
- l. Penghormatan atas kehidupan pribadi dan ruang privasi anak;

- m. Kemudahan akses layanan, khususnya bagi anak yang menyandang disabilitas;
- n. Pemberian pendidikan;
- o. Layanan kesehatan yang memadai; dan
- p. Pemberian hak-hak lainnya sebagaimana dijamin dan diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam sistem peradilan pidana anak.

Sesuai dengan amanat pasal tersebut, setiap anak yang berhadapan dengan hukum berhak mendapatkan pemenuhan haknya sebagai bentuk perlindungan khusus yang menjadi kewajiban negara. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Selain itu, undang-undang ini juga mengatur mekanisme Keadilan Restoratif dan Diversi sebagai upaya untuk menghindarkan anak dari jalur peradilan formal, guna mencegah stigma negatif sekaligus membuka jalan bagi anak untuk kembali berintegrasi ke dalam kehidupan sosial secara normal dan sehat.³¹

Perlindungan terhadap anak dapat diwujudkan melalui pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban anak secara seimbang. Adapun hak-hak yang melekat pada setiap anak mencakup hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, menjalankan ibadah, berpikir dan berekspresi, memperoleh pendidikan, menyampaikan serta didengar pendapatnya, hingga hak untuk terlindungi dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Khusus bagi anak yang berstatus sebagai anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), terdapat sejumlah hak yang tetap dapat diperoleh dan dijamin pemenuhannya selama berada dalam lembaga tersebut, antara lain sebagai berikut:³²

- a. Berhak untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya;
- b. Berhak untuk mendapatkan perawatan jasmani dan rohani;
- c. Berhak untuk menerima pendidikan dan pengajaran;
- d. Berhak untuk memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar dari instansi yang berwenang apabila anak didik telah berhasil menyelesaikan pendidikan dan pengajaran;
- e. Berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang layak;

³¹ Penjelasan Umum, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

³² Dona Raisa Monica dan Diah Gustiniati Maulani, *Op. Cit*, hlm. 107.

- f. Berhak untuk mendapatkan makanan dan minuman sesuai dengan jumlah kalori yang memenuhi syarat kesehatan;
- g. Berhak untuk mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter bagi anak didik yang sedang sakit;
- h. Berhak untuk menyampaikan keluhan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan atas perlakuan petugas atau semua penghuni terhadap dirinya;
- i. Berhak untuk mendapatkan upah atau premi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. Berhak untuk menerima kunjungan dari keluarga, penasihat hukum atau orang tertentu lainnya;
- k. Berhak untuk mendapatkan remisi; dan
- l. Berhak untuk mendapatkan kebebasan bersyarat.

Adapun berdasarkan pada hak-hak yang didapat oleh anak binaan dalam suatu lembaga tentunya tidak dibedakan dalam segi apapun dan berlandaskan pada pengutamaan Hak Asasi Manusia itu sendiri. Kemudian, terdapat hak lain yang didapat oleh anak binaan yang secara khusus diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyatakan bahwa Anak yang tengah menjalani masa pidananya berhak untuk:

- a. Mendapatkan pengurangan masa pidana;
- b. Memperoleh asimilasi;
- c. Memperoleh cuti mengunjungi keluarga;
- d. Memperoleh pembebasan bersyarat;
- e. Memperoleh cuti menjelang bebas;
- f. Memperoleh cuti bersyarat; dan
- g. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Anak merupakan manusia yang tengah menjalani masa pertumbuhan yang mana anak juga memiliki hak-hak fundamental yang wajib dilindungi oleh negara, masyarakat, dan keluarga. Penegakan hak-hak anak tidak hanya merupakan kewajiban hukum, tetapi juga wujud komitmen moral bangsa dalam memastikan masa depan generasi penerus yang lebih baik.

3. Asas-Asas Perlindungan Terhadap Anak

Upaya pemenuhan hak anak mencakup perlindungan yang diberikan sejak dini, bahkan mulai dari masa dalam kandungan hingga anak mencapai usia delapan belas tahun. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa penyelenggaraan perlindungan anak wajib didasarkan pada asas-asas sebagai berikut:

- a. Asas Non-Diskriminasi
Asas ini menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan yang setara tanpa adanya diskriminasi, pembatasan, maupun pengucilan baik secara langsung maupun tidak langsung atas dasar perbedaan agama, ras, suku, budaya, ataupun jenis kelamin, karena segala bentuk perbedaan tersebut tidak boleh menjadi penghalang terpenuhinya hak-hak anak secara menyeluruh.
- b. Asas Kepentingan Yang Terbaik Bagi Anak
Asas ini menegaskan bahwa kepentingan terbaik anak harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan dan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, maupun lembaga hukum yang berkaitan dengan anak.
- c. Asas Hak Untuk Hidup, Kelangsungan Hidup dan Perkembangan
Asas ini mengakui bahwa setiap anak berhak tumbuh dalam kondisi yang aman, damai, dan sejahtera secara lahir maupun batin, sekaligus berhak berkembang secara layak guna mencapai standar hidup yang memadai baik secara fisik, mental, maupun spiritual yang pemenuhannya menjadi tanggung jawab bersama antara orang tua dan masyarakat.
- d. Asas Penghargaan Terhadap Pendapat Anak
Asas ini menjamin hak anak untuk menyuarakan pendapatnya secara bebas dan mendapatkan pertimbangan yang sungguh-sungguh atas setiap gagasan yang disampaikan, sehingga anak dapat mengakses informasi yang layak dan membangun hubungan yang harmonis dengan lingkungan sekitarnya.

Merujuk pada ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ditegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari:

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
- e. Pelibatan dalam peperangan; dan
- f. Kejahatan seksual.

Perlindungan terhadap anak bertujuan untuk menjamin setiap anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal serta berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia yang memiliki Hak Asasi. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, maupun negara, sekaligus berhak atas pemenuhan seluruh haknya yang diakui dan dijamin oleh hukum.

C. Tugas dan Fungsi Lembaga Pembinaan Khusus Anak

Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang biasa disingkat dengan LPKA, berdasarkan Pasal 1 ayat (20) menjelaskan bahwa Lembaga Pembinaan Khusus Anak merupakan lembaga yang menjadi tempat bagi anak yang berhadapan dengan hukum untuk menjalani masa pidananya. Dalam hal ini, apabila dalam suatu wilayah belum terhadap Lembaga Pembinaan Khusus Anak maka anak dapat ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan yang didapati fasilitas terpisah dengan orang dewasa. Berdasarkan pada Pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dalam hal ini Lembaga Pembinaan Khusus Anak merupakan unit pelaksana teknis selaku lembaga untuk anak menjalani masa pidananya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

Dalam perspektif hukum positif di Indonesia, anak yang dapat menjalani masa pidananya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak merupakan anak yang berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, dan apabila anak tersebut telah berusia lebih dari 18 (delapan belas) tahun dan belum selesai menjalani masa pidananya, maka Lembaga Pembinaan Khusus Anak wajib untuk memindahkannya ke Lembaga Pemasyarakatan Pemuda. Namun, apabila tidak terdapat Lembaga Pembinaan Pemuda, maka kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak dapat memindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan dewasa berdasarkan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan. Selanjutnya, bagi anak binaan yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun tetapi belum selesai menjalani masa pidananya, maka Lembaga Pembinaan Khusus Anak wajib memindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan dengan pertimbangan tetap memperhatikan kesinambungan pembinaan anak tersebut.³³

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada 31 Juli 2014, pemerintah melakukan transformasi signifikan dengan mengalihkan penempatan anak binaan dari Lembaga Pemasyarakatan Anak ke Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Perubahan ini

³³ Dona Raisa Monica dan Diah Gustiniati Maulani, *Op. Cit*, hlm. 102.

bukan sekadar pergantian nama, melainkan merupakan wujud nyata komitmen negara dalam memberikan perlindungan yang lebih manusiawi serta menghormati hak-hak anak secara menyeluruh dalam sistem peradilan. Disamping itu, dengan adanya sistem yang baru tersebut menjadi harapan pemerintah untuk anak-anak bangsa dapat menjadi generasi yang optimis dan berorientasi pada masa depannya. Hal ini didukung dengan diprioritaskannya perlindungan bagi anak oleh pemerintah sebagai bentuk kewajiban penyelenggaraan negara.³⁴

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) merupakan institusi sentral dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia yang tidak hanya bertugas menjalankan fungsi pemidanaan, tetapi juga mengemban misi pembinaan dan rehabilitasi bagi anak yang berhadapan dengan hukum, demi terpenuhinya hak-hak anak sekaligus terwujudnya reintegrasi sosial yang manusiawi dan berkeadilan. Merujuk pada Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan anak didik masyarakat, Lembaga Pembinaan Khusus Anak menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Registrasi dan klasifikasi yang dimulai dari penerimaan, pencatatan, baik secara manual maupun elektronik, penilaian, pengklasifikasian, dan perencanaan program;
2. Pembinaan yang meliputi pendidikan, pengasuhan, pengentasan, dan pelatihan keterampilan, serta layanan informasi;
3. Perawatan yang meliputi pelayanan makanan, minuman dan pendistribusian perlengkapan dan pelayanan kehatan;
4. Pengawasan dan penegakan disiplin yang meliputi administrasi pengawasan, pencegahan, dan penegakan disiplin serta pengelolaan pengaduan; dan
5. Pengelolaan urusan umum yang meliputi urusan kepengawaian, tata usaha, penyusunan rencana anggaran, pengelolaan urusan keuangan serta perlengkapan dan rumah tangga.

Menurut fungsi Lembaga Pembinaan Khusus Anak diatas pada Pasal 4 huruf b, menjelaskan bahwasannya Lembaga Pembinaan Khusus Anak berfungsi memberikan pembinaan yang meliputi pendidikan, pengasuhan, pengentasan, dan pelatihan keterampilan serta pelayanan kesehatan. Dalam hal ini, Lembaga

³⁴ Yuliyanto dkk, *Lembaga Pembinaan Khusus Anak dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak*.

Pembinaan Khusus Anak memiliki peranan dalam memenuhi hak anak binaan sebagai bentuk menjalankan fungsi dan tugas dari lembaga itu sendiri.

Berikut fungsi lain dari Balai Pemasyarakatan dalam melaksanakan tugasnya, diantaranya:³⁵

1. Membuat penelitian kemasyarakatan untuk sidang pengadilan anak dan sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan di Lapas;
2. Melakukan Registrasi Klien Pemasyarakatan;
3. Melakukan Bimbingan Kemasyarakatan;
4. Mengikuti sidang di Pengadilan Negeri dan sidang TPP di Lapas sesuai dengan peraturan yang berlaku;
5. Memberikan bantuan bimbingan kepada mantan narapidana dewasa, anak dan Klien Pemasyarakatan yang memerlukan; dan
6. Melakukan urusan tata usaha.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak sebagai institusi yang menaungi anak selama menjalani masa pidana, tidak hanya berperan dalam memberikan pembinaan semata, tetapi juga berkewajiban untuk membangun dan menumbuhkan rasa percaya diri anak didiknya melalui pola pembinaan yang terstruktur dan humanis. Kepercayaan diri yang tertanam dalam diri anak pada akhirnya akan mendorong tumbuhnya kesadaran untuk berperilaku baik, yang menjadi kunci keberhasilan proses pembinaan sekaligus bekal bagi anak untuk dapat kembali berintegrasi secara positif di tengah kehidupan masyarakat.³⁶

Dalam ekosistem pemasyarakatan di bawah naungan Kementerian Hukum dan HAM, terdapat dua lembaga yang memainkan peran krusial, yakni Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan Balai Pemasyarakatan (BAPAS), yang keduanya mengemban fungsi pembinaan terhadap narapidana maupun anak binaan. Secara khusus, peran dan tugas pokok BAPAS telah diatur secara tegas dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menjadi landasan hukum utama dalam pelaksanaan tugasnya, yaitu:

1. Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan Diversi, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak

³⁵ Dona Raisa Monica dan Diah Gutiniati, *Op. Cit*, hlm. 97.

³⁶ Kusuma Dewi Supandi, "Peranan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Pembinaan Anak Delikueni", *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Juni 2024, 10 (11), hlm. 345.

- selama proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila Diversi tidak dilaksanakan;
2. Membuat laporan penelitian masyarakat untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara Anak, baik di dalam maupun di luar sidang, termasuk di dalam LPAS dan LPKA;
 3. Menentukan program perawatan Anak di LPAS dan pembinaan Anak di LPKA bersama dengan petugas masyarakat lainnya;
 4. Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan; dan
 5. Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

Agar penyelenggaraan Lembaga Pembinaan Khusus Anak dapat berjalan secara efektif dan efisien, keberadaannya diharapkan mampu meningkatkan kualitas pembinaan masyarakat, baik bagi anak itu sendiri maupun masyarakat secara luas.³⁷ Dalam menjalankan fungsi tersebut, Lembaga Pembinaan Khusus Anak didukung oleh Petugas Masyarakat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 63 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, yang terdiri atas:

1. Pembimbing masyarakat;
2. Pekerja sosial profesional; dan
3. Tenaga kesejahteraan sosial.

Dalam menjalankan fungsinya, Pembimbing Masyarakat memegang peran sentral dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 36 Permenkumham Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak, yang menegaskan bahwa Seksi Pembinaan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan, bimbingan masyarakat, pengentasan, pelatihan keterampilan, pemenuhan kebutuhan pangan, distribusi perlengkapan, serta pelayanan kesehatan bagi anak binaan. Kemudian, dalam Pasal 37 menjelaskan penyelenggaraan fungsi Seksi Pembinaan yang meliputi:

- a. Pendidikan;
- b. Pelatihan keterampilan;
- c. Pembimbingan masyarakat;
- d. Pengetasan anak;
- e. Pengelolaan makanan dan minuman;

³⁷ Dona Raisa Monica dan Diah Gutiniati, *Op. Cit*, hlm. 103.

- f. Pendistribusian perlengkapan; dan
- g. Pelayanan kesehatan anak.

Anak binaan atau anak yang berhadapan dengan hukum memiliki kesempatan yang sama untuk dipenuhi hak-haknya. Kemudian, apabila ditarik secara garis besar, pembinaan terhadap anak binaan terbagi kedalam kegiatan pendidikan formal dan pendidikan non formal. Pendidikan formal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pemerintah masing-masing daerah. Sedangkan, pendidikan non formal diselenggarakan melalui kursus latihan keterampilan untuk anak binaan. Pemenuhan hak pendidikan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berpikir bagi warga binaan.³⁸ Proses pembinaan yang dilakukan Lembaga Pembinaan Khusus Anak menjadi suatu proses integral bagi pembinaan warga binaan untuk kesiapan dalam pengembalian kepada masyarakat.

D. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan

1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan

Tindak pidana menjadi konsep fundamental yang menjadi landasan dalam hukum pidana. Secara yuridis normatif, kejahatan dipahami sebagai perbuatan yang secara abstrak telah dirumuskan dan dilarang dalam ketentuan peraturan perundang-undangan pidana. Sementara itu, dalam perspektif kriminologis, kejahatan dimaknai sebagai perilaku nyata manusia yang bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat.³⁹ Secara etimologis, kata tindak pidana berasal dari kata "*Strafbaar Feit*" yang berarti perbuatan yang dilarang oleh peraturan hukum pidana dan dapat dikenai sanksi pidana bagi siapa saja yang melanggar.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penganiayaan berasal dari kata "aniaya" yang berarti perbuatan bengis. Kemudian, penganiayaan adalah perlakuan yang sewenang-wenang berupa penyiksaan, penindasan, dan sebagainya.⁴⁰ Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),

³⁸ Nikmah Rosidah, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2019, hlm. 106.

³⁹ Diah Gustiniati dan Budi Rizki, *Azas-azas Hukum Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Bandar Lampung: Justice Publisher, 2014, hlm. 83.

⁴⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Pengertian Aniaya*, diakses melalui <https://kbbi.web.id/aniaya>, pada 10 Mei 2025.

penganiayaan dikategorikan sebagai tindak pidana yang menysasar keutuhan fisik seseorang, yakni setiap perbuatan yang dilakukan secara sengaja dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain. Lebih dari itu, dampak yang ditimbulkan tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga berpotensi mengganggu kondisi korban secara lebih luas akibat perbuatan tersebut.

Perbuatan penganiayaan yang menimbulkan luka kepada korban dijelaskan dalam Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu meliputi:

- a. Jatuh sakit atau mendapatkan luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- b. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- c. Kehilangan salah satu panca indra;
- d. Mendapat cacat berat;
- e. Menderita sakit lumpuh;
- f. Terganggu daya pikir selama empat minggu atau lebih; dan
- g. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Tindak pidana penganiayaan dapat terjadi secara sengaja dan terkadang terjadi karena kesalahan. Penganiayaan yang disengaja dapat diindikasikan menjadi sebuah kesengajaan jika dilakukan oleh pelaku dengan sikap permusuhan.⁴¹

Tindak pidana penganiayaan ini termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam BAB XX II, Pasal 351 s.d. Pasal 355. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan bahwa kejahatan terhadap tubuh terbagi atas:

- a. Tindak Pidana Penganiayaan Biasa
Tindak pidana penganiayaan biasa atau biasa disebut sebagai penganiayaan pokok diatur pada Pasal 351 KUHP, yang menyatakan bahwa pada hakekatnya semua penganiayaan yang bukan penganiayaan berat dan juga bukan penganiayaan ringan. Pada tindak pidana penganiayaan ini merupakan tindakan hukum yang bersumber dari sebuah kesengajaan atas suatu akibat perbuatan yang dikehendaki dan menyebabkan rasa sakit, luka, hingga menimbulkan kematian bagi seseorang.
- b. Tindak Pidana Penganiayaan Ringan
Tindak pidana penganiayaan ringan termuat dalam Pasal 352 KUHP yang merupakan suatu tindakan yang tidak menyebabkan luka atau penyakit yang dapat menyebabkan korban tidak bisa menjalankan aktivitasnya sehat-hari. Pada tindak pidana penganiayaan ringan ini dapat diancam hukuman penjara

⁴¹Willa Wahyuni, *Jenis-Jenis Penganiayaan dan Jerat Hukumnya*, Artikel Hukum JDIH Kabupaten Sukoharjo, 2022, diakses melalui <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/jenis-jenis-penganiayaan-dan-jerat-hukumnya>, pada 10 Mei 2025.

maksimal 3 (tiga) bulan atau denda tiga ratus ribu rupiah apabila tidak termasuk dalam rumusan dalam Pasal 353 dan Pasal 356 KUHP, dan tidak menyebabkan sakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaannya.

c. Tindak Pidana Penganiayaan Berencana

Tindak pidana penganiayaan berencana termuat dalam Pasal 353 KUHP, yang menyatakan bahwa tindakan berencana dimaksudkan bahwa sebelum melakukan tindak kejahatan sebelumnya telah dilakukan perencanaan terlebih dahulu, maka terdapat undur direncanakan terlebih dahulu (*meet voor bedachte rade*) sebelum dilakukannya perbuatan. Apabila suatu tindakan dapat mengakibatkan luka berat hingga kematian menjadi faktor atau alasan perbuatan pidana yang bersifat objektif dan jika merujuk pada (ayat 2) maka tidak lagi disebut penganiayaan berencana tetapi berupa penganiayaan berat berencana dan apabila kejahatan ditujukan pada kematian (ayat 3) maka dapat berkaitan dengan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana.

d. Tindak Pidana Penganiayaan Berat

Tindak pidana penganiayaan berat ini termuat dalam Pasal 354 KUHP, yang menjelaskan bahwa penganiayaan berat ini dapat dilakukan berupa kesengajaan apabila memenuhi unsur-unsur tindak pidana penganiayaan dan kesengajaan ini ditujukan terhadap perbuatan pelaku dan dapat menimbulkan akibat berupa luka berat. Luka berat pada tindak pidana penganiayaan dapat dikaitkan dengan Pasal 90 KUHP yang menjelaskan mengenai klasifikasi luka berat.

e. Tindak Pidana Penganiayaan Berat Berencana

Tindak pidana penganiayaan berat berencana termuat dalam Pasal 355 KUHP, yang menjelaskan bahwa pada tindak pidana penganiayaan berat berencana ini merupakan bentuk gabungan dari tindak penganiayaan berat dan tindak penganiayaan berencana. Dalam hal ini, dari kedua bentuk penganiayaan tersebut haruslah terjadi secara bersama, maka tentu harus terpenuhi baik dari unsur tindak pidana penganiayaan berat maupun tindak pidana penganiayaan berencana.

Berdasarkan pengertian dan penjelasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan penganiayaan merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang berupa tindakan melawan hukum dengan tujuan menyebabkan penderitaan, penyiksaan, rasa sakit, dan luka-luka berat yang disebabkan karena perbuatan sewenang-wenang untuk menindas orang lain. Disamping itu, perbuatan penganiayaan tersebut juga dapat mengakibatkan trauma terhadap korban atas tindakan yang diterimanya.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan

Tindak pidana penganiayaan dapat dikatakan suatu perbuatan kejahatan apabila telah memenuhi unsur-unsur dari penganiayaan itu sendiri. Dalam pelaksanaan tindak pidana, terbagi menjadi dua pandangan yaitu *monitis*, yang berupa

keseluruhan syarat untuk diadakannya pidana berdasarkan sifat dari suatu perbuatan dan *dualistik* yang berupa pemisahan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana.⁴² Menurut Tongat, penganiayaan memiliki unsur-unsur yang meliputi:⁴³

- a. Adanya kesengajaan
Pada unsur kesengajaan ini merupakan unsur subjektif (kesalahan), dalam suatu tindak pidana penganiayaan diartikan sempit berupa kesengajaan sebagai maksud (*opzet alsogmerk*). Dalam unsur kesengajaan ini berupa perbuatan yang benar-benar dilakukan pelaku dengan kesadaran penuh ingin mencelakai korban dan perbuatan tersebut dilakukan berdasarkan atas kehendaknya sendiri.
- b. Adanya perbuatan
Pada unsur perbuatan ini merupakan unsur objektif. Perbuatan dalam hal ini dimaksudkan bahwa suatu tindakan berasal dari tindakan yang dilakukan pelaku dengan menggunakan anggota tubuhnya untuk menyakiti orang lain berupa kekerasan fisik dalam bentuk memukul, menendang, mencubit, dan sebagainya.
- c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju)
Pada unsur ini merupakan unsur objektif. Berdasarkan tindakan perbuatan sebelumnya yang dilakukan pelaku mengakibatkan hal tertentu, yang meliputi:
 - 1) Membuat perasaan tidak enak;
 - 2) Rasa sakit pada tubuh, penderitaan yang tidak menampakkan perubahan pada tubuh;
 - 3) Luka pada tubuh, menampakkan perubahan pada tubuh yang diakibatkan oleh penganiayaan; dan
 - 4) Dapat merusak kesehatan orang lain.

⁴² Yoga Pramudyas Putra, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat (Studi Pasal 351 Ayat (2) KUHP)*, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya, diakses pada 11 Mei 2025 dari <https://eprints.ubhhara.ac.id>.

⁴³ Adami Chawazi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 10.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah adalah serangkaian langkah sistematis yang ditempuh untuk mengurai dan menyelesaikan suatu permasalahan secara terstruktur, guna mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan.⁴⁴ Pada penelitian ini melibatkan dua pendekatan masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pada pendekatan ini melibatkan analisis terhadap teori-teori, asas-asas, dan konsep hukum. Dalam hal ini, konsep hukum termasuk kepada perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian. Pendekatan ini juga dikenal sebagai pendekatan kepustakaan.⁴⁵ Pendekatan normatif dalam konteks permasalahan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman mengenai subjek penelitian, termasuk pada permasalahan dan objek yang tengah diteliti. Melihat pada dasar teoritis yang bersumber pada referensi kepustakaan dan literatur terkait permasalahan yang dibahas. Kemudian, penelitian ini juga melibatkan pada penafsiran subjektif sebagai bagian dari pengembangan teori-teori dalam kerangka penemuan ilmiah.

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pada pendekatan ini merupakan pendekatan yang dilakukan melalui pengamatan di lapangan untuk memperoleh pandangan suatu lembaga atau institusi, badan hukum, para ahli maupun masyarakat. Pendekatan ini digunakan untuk mempelajari implementasi hukum dalam kenyataan berdasarkan fakta yang

⁴⁴ Muhammad Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 112.

⁴⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, Hlm 13.

didapat secara objektif berupa pendapat, sikap, dan perilaku hukum yang didasarkan pada intifikasi hukum dan penerapan hukum dalam masyarakat.

B. Sumber dan Jenis Data

1. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini berupa data sekunder yang didapatkan dari hasil literatur dan peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, dan data lapangan yang diperoleh melalui wawancara dengan narasumber pada lembaga yang berwenang yang berkenaan dengan objek penelitian.

2. Jenis Data

Jenis data pada penelitian ini dapat ditinjau dari sumber yang mampu digolongkan menjadi data perolehan langsung serta perolehan dari literatur. Kemudian, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua kategori, yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung melalui sumber pertama.⁴⁶ Pada penelitian ini data primer diperoleh secara langsung dari hasil penelitian lapangan yang dilakukan dengan pengamatan dan wawancara langsung kepada para responden. Data tersebut didapatkan melalui pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian pada skripsi ini, baik melalui lembaga atau institusi hukum, para ahli maupun masyarakat.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui penelusuran yang bersumber dari ketentuan perundang-undangan, literatur hukum, media massa elektronik, maupun sumber-sumber hukum lain yang berkaitan dengan penelitian ini dengan melakukan literasi secara sistematis, deskriptif dan analisis mendalam yang berkenaan dengan objek penelitian. Data sekunder yang digunakan pada penelitian ini berdasarkan pada 3 (tiga) kateogi bahan hukum, yaitu:

⁴⁶ Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 30.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersumber langsung dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian ini, yang mencakup:

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 mengenai Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia;
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- d) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
- e) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- f) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- g) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- h) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan;
- i) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan;
- j) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berisi penjelasan mengenai bahan hukum primer dan tersusun dari berbagai macam literatur hukum, jurnal, makalah serta opini hukum yang relevan terhadap objek pada penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan atau panduan terkait dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam hal ini, terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, artikel, media massa

elektronik, serta sumber-sumber lain yang memiliki kaitan dengan objek pada penelitian ini yang didapat melalui internet.

C. Penentuan Narasumber

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, narasumber merupakan orang yang mengetahui secara jelas dan dapat memberi informasi. Pada penelitian ini, narasumber menjadi seseorang yang dapat memberi informasi untuk memberikan penjelasan dan pemahaman yang berkenaan dengan topik permasalahan dalam penelitian ini dan sebagai informan yang dapat memberikan sumber informasi yang kredibel melalui wawancara terhadap isu yang tengah dibahas.

Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik wawancara langsung dengan narasumber atau informan. Wawancara yang dilakukan melalui pendekatan mendalam (*depth interview*) atas objek permasalahan pada penelitian ini dan narasumber ditentukan melalui *purposive sampling* yang merupakan teknik pengambilan sampel dengan peneliti secara sengaja memilih sampel yang dianggap paling relevan dan sesuai dengan tujuan penelitian.⁴⁷

Adapun narasumber yang akan diwawancarai pada penelitian ini adalah:

- | | |
|---|---------|
| 1. Wali Pemasarakatan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung | 1 orang |
| 2. Staf Seksi Pengawasan dan Penegakan Disiplin Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung | 1 orang |
| 3. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung | 1 orang |
| Jumlah : | 3 orang |

⁴⁷ Rachmatia Nurchaliza, *Teknik Pengambilan Sampel: Peneliti Harus Mengetahui Ini!*, Telkom University Landmark Tower. Diakses melalui <https://bit.telkomuniversity.ac.id/teknik-pengambilan-sampel/#:~:text=Purpose%20sampling,dengan%20kualitas%20yang%20lebih%20tinggi>, pada 4 Mei 2025.

D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pada metode pengumpulan penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan studi lapangan (*field research*). Studi kepustakaan (*library research*) merupakan teknik pengumpulan data menggunakan data yang diperoleh dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik permasalahan pada penelitian ini. Kemudian, melalui bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang digunakan pada penelitian ini dengan cara mencatat dan mengutip secara sistematis berdasarkan bahan literatur hukum, jurnal, makalah, pendapat ahli, artikel, media massa elektronik maupun sumber-sumber hukum lain yang berkaitan dan relevan dengan penelitian ini.

Studi lapangan (*field research*) sendiri merupakan teknik pengumpulan data berupa penelitian langsung ke lapangan dengan melakukan pengamatan maupun wawancara secara langsung pada lokasi penelitian. Metode ini dilakukan dengan melakukan wawancara kepada narasumber atau informan untuk mendapatkan keterangan dan informasi secara langsung untuk memperoleh pemecahan masalah berdasarkan topik permasalahan dalam penelitian ini.

2. Pengolahan Data

Berikut beberapa tahapan pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini yang mencakup beberapa kegiatan, yaitu:

- a. Identifikasi data (*editing*) berupa pemeriksaan data yang sudah dikumpulkan guna mengetahui relevansi data terhadap objek penelitian.
- b. Klasifikasi data atau pengelompokan data merupakan pengumpulan data yang kemudian digolongkan sesuai dengan jenis dan sifatnya, sehingga data dapat tersusun secara sistematis.
- c. Sistematisasi data atau penyusunan data merupakan data yang telah tersusun secara sistematis dan telah disesuaikan dengan pokok pembahasan agar lebih mudah dalam melakukan analisis data.

E. Analisis Data

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang merupakan metode analisis data dengan mendeskripsikan dan menggambarkan hasil pengumpulan data, baik melalui studi kepustakaan (*library reasearch*) maupun studi lapangan (*field reasearch*). Analisis data merupakan proses pengolahan data yang melibatkan pengolahan dan pengorganisasian data, menyusun ke dalam unit-unit yang dikelola, mengidentifikasi pola yang ada, dan menentukan informasi yang relevan untuk disampaikan kepada orang lain.⁴⁸ Pada penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, berupa analisis daya yang dilakukan pengolahan data secara deduktif melalui dasar-dasar pengetahuan umum yang kemudian meneliti permasalahan khusus dan direpresentasikan melalui keterangan kalimat yang relevan dengan topik permasalahan dalam penelitian ini. Kemudian, berdasarkan proses tersebut dapat ditarik ke sebuah kesimpulan yang disajikan secara deskriptif dengan cara menjelaskan objek penelitian dan dari kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.

⁴⁸ Lexy Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2010, hlm. 46.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak dalam pembinaan terhadap Anak Binaan pelaku penganiayaan yang menyebabkan kematian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung, maka Penulis memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak dalam pelaksanaan pembinaan Anak Binaan didasarkan pada peran normatif sesuai ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan, yang menyatakan bahwa pembinaan terdiri dari pembinaan pendidikan, pembinaan kepribadian, dan pembinaan keterampilan. Pembinaan pendidikan melalui pendidikan formal, non-formal, dan/atau informal, pembinaan kepribadian melalui kegiatan yang membentuk mental dan spiritual anak, serta pembinaan keterampilan melalui pelatihan minat dan keterampilan anak. Peran faktual yang dijalankan menerapkan asas non-diskriminasi dan asas kepentingan terbaik bagi anak. Kemudian, pembinaan pendidikan dilaksanakan melalui kegiatan belajar mengajar formal pendidikan wajib 9 Tahun meliputi SD, SMP dan SMA serta pendidikan non-formal mencakup pendidikan (Kejar) Paket A untuk tingkat SD, Paket B untuk tingkat SMP, dan Paket C untuk tingkat SMA. Pembinaan kepribadian dilakukan melalui pembinaan keagamaan dan kerohanian, jasmani, dan kesadaran berbangsa dan bernegara. Serta, pembinaan keterampilan dilakukan melalui pelatihan kesenian, berkebun dan berternak. Kemudian, terdapat sanksi yang diberikan kepada Anak Binaan pelaku penganiayaan yang menyebabkan kematian, dilakukan penyidikan dan penyelidikan oleh lembaga yang berwenang serta

diterapkan juga sanksi tingkat 3 (berat) sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Idealnya lembaga pembinaan lebih menekankan pendekatan psikologis terhadap Anak Binaan. Pendekatan psikologis ini dilakukan guna memahami emosional dan mental anak secara lebih lanjut, yang dapat diperoleh melalui bimbingan konseling, pelatihan psikologis petugas pembinaan, penambahan personalia bidang psikologis ataupun kerjasama dengan bidang terkait.

2. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung dalam proses pembinaan terhadap Anak Binaan pelaku penganiayaan yang menyebabkan kematian menghadapi hambatan, yang terbagi dalam beberapa faktor seperti: pada faktor hukum belum terdapatnya peraturan yang mengatur mengenai pemerhatian psikologis Anak Binaan. Terbatasnya penegak hukum melalui petugas lembaga yang memiliki kompetensi pada bidang psikologi anak dan belum meratanya pelatihan pembinaan psikologis melalui pendekatan emosional dan mental anak. Kemudian, kurangnya sarana dan fasilitas pendukung pembinaan berupa kurangnya alat tulis, seragam sekolah, buku paket, dan alat keterampilan penunjang lainnya, dan belum meratanya fasilitas CCTV guna melakukan pengawasan terhadap Anak Binaan. Selanjutnya, terdapat faktor budaya berupa dominasi kelompok di lingkungan Anak Binaan yang berasal dari kebiasaan anak dalam hidup berkelompok sehingga menimbulkan intervensi kepada Anak Binaan lainnya. Serta, faktor masyarakat berupa stigma negatif terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum juga turut menjadi hambatan pembinaan lembaga pembinaan karena mempengaruhi proses asimilasi dan reintegrasi sosial anak.

B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, maka Penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Memperkuat dan meningkatkan peran, fungsi, serta tugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak, pemerintah dan lembaga sosial dalam proses pembinaan terutama bagi Anak Binaan yang melanggar peraturan. Meningkatkan kualitas dan efektivitas pembinaan yang komprehensif,

berorientasi pada kebutuhan dan psikologis anak. Penyusunan program pembinaan didasarkan pada asesmen psikologis dan sosial mendalam guna menempatkan pembinaan yang lebih spesifik dengan kebutuhan anak. Memperkuat upaya rehabilitatif dan reintegratif dengan mengembangkan program pengendalian emosi, resolusi konflik, dan pendidikan kesadaran hukum khususnya bagi anak yang terlibat tindak pidana berat sehingga tujuan dari pembinaan sebagai sarana perbaikan diri dan pencegahan pengulangan tindak pidana dapat tercapai secara optimal.

2. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung perlu melakukan peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya pembina melalui sektor pendidikan, pelatihan dan peningkatan kompetensi khusus yang berkaitan dengan pembinaan anak, psikologis, dan penanganan tindak kekerasan. Mengadakan program pembinaan yang melibatkan peran keluarga, peningkatan sarana dan fasilitas pendukung pembinaan dan pengawasan serta memperkuat sinergi antara lembaga, pemerintah daerah, lembaga sosial dan juga masyarakat sebagai upaya peningkatan pembinaan anak dan antisipasi dari stigma negatif masyarakat sehingga pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak dapat sesuai dengan tujuan sistem peradilan pidana anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku/Literatur

- Amirudin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Chawazi, Adami. 2010. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Dewi, Erna dan Firkanefi. 2013. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia [Dinamika dan Perkembangan]*. Bandar Lampung: PKKPUU FH UNILA.
- Gustiniati, Diah dan Budi Rizki. 2014. *Azas-azas Hukum Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*. Bandar Lampung: Justice Publisher.
- Hamzah, Andi. 2005. *Delik-Delik dalam KUHP Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hamzah, Erna Dewi, Sunaryo, dkk. 2022. *Monograf Penegakan Hukum Melalui Restorative Justice Menuju Kejaksaan yang Humanis*. Bandar Lampung: Pustaka Media.
- Kadir, Muhammad Abdul. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT: Citra Aditya Bakti.
- Maleong, Lexy. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Monica, Dona Raisa dan Diah Gustiniati Maulani. 2018. *Pengantar Hukum Panitensier dan Sistem Pemasarakatan Indonesia*. Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja.
- Rosidah, Nikmah. 2019. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja.
- Soedarto. 1983. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Bandung: PT. Sinar Baru.
- Soekanto, Soerjono. 1980. *Penegakan Hukum*. Bandung: PT. Bina Cipta.

- . 1990. *Elit Pribumi Bengkulu*. Jakarta: Balai Pustaka.
- . 2004. *Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum*. Cetakan Kelima. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- . dan Sri Mahmudji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- . 2009. *Peranan Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali.
- . 2012. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Soeryasumantri, Jujun S. 1978. *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*. Jakarta: Sinar Harapan.

B. Jurnal

- Afriadi. 2018. "Peranan Majelis Taklim Dalam Pemberdayaan Masyarakat Islam di Desa Payabenua Kecamatan Mendo Barat Bangka Belitung". *Masters Thesis, UIN Raden Intan Lampung*. Diakses pada 10 Mei 2025, dari <https://repository.radenintan.ac.id/2535/5/BAB%2011%20TESIS.pdf>.
- Dunggio, Syafrudin A., dkk. "Perlindungan Terhadap Hak Pendidikan Bagi Anak yang Berhadapan Dengan Hukum". *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni (JISHS)*. Vol. 1 No. 2. Januari-Juni 2023. Hlm. 209-210.
- Febrianty. 2012. "Pengaruh Role Conflict, Role Ambiguity, dan Work-Family Conflict terhadap Komitmen Organisasional (Studi pada KAP di Sumatera Bagian Selatan)". *Jurnal Ekonomi dan Informasi Akuntansi (JENIUS)*, Vol. 2 No. 3, Politeknik PalComTech. Hlm 320.
- Fernikasari, Wulan. 2024. "Pelaksanaan Pembinaan Bagi Narapidana Anak di LPKA Klas 1 Palembang dan LPKA Kelas II Bandar Lampung". *Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*. Yogyakarta.
- Jannah, Shaffa Riyadhul, dkk. "Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung Dalam Pembinaan Mencegah Resdivis Anak Melalui Pemenuhan Hak Pendidikan". 2025. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*. Vol. 13 No. 3.
- Lestiantri, Amara, Fauziah Putri, dkk. 2020. "Pembentukan Konsep Diri Anak yang Putus Sekolah (Studi Empiris di Jatinangor, Kabupaten Sumedang)". *Indonesian Journal of Social and Political Sciences*. Vol 1 No. 2. Universitas Padjajaran. Hlm. 18-24.
- Lubis, Berliana Bertuah dan Yoskar kadarisman. "Peran Petugas Pembinaan Dalam Sosialisasi Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak

Kelas II Kota Pekanbaru. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora*. Vol. 5., No. 1, 2025. Hlm. 1-15.

- Lutfia, Dea Nurul. 2024. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Binaan Menjadi Korban Penganiayaan di Dalam Lembaga Pembinaan 1 Anak (Studi Kasus di LPKA Kelas II A Bandar Lampung)". *Fakultas Hukum Universitas Lampung*.
- Mareta, Josefhin. 2018. "Penerapan Restorative Justice Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak". *Jurnal Legislasi Indonesia* 5 No. 4. Hlm. 319.
- Monica, Dona Raisa, dkk. "Peran Pemerintah Dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak". *Jurnal Kelitbangan*. Vol. 12. No. 3. 2024. Hlm. 260.
- Putra, Yoga Pramudyas. 2021. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat (Studi Pasal 351 Ayat (2) KUHP)", *Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya*. Diakses pada 11 Mei 2025 dari <https://eprints.ubhhara.ac.id>.
- Putri, Rendie Meita Sari, Maya Safira, Dona Raisa Monica, dkk. 2020. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pencabulan Oleh Oknum Guru Pondok Pesantren". *Monograf Dinamika Reformasi Hukum di Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Lampung. Bandar Lampung: Pusaka Media. Hlm. 375-386.
- Saputra, Deri. 2019. "Peran Media Online Sripoku.com Dalam Promosi Pagaralam Sebagai Destinasi Wisata". *Skripsi UIN Raden Fatah Palembang*. Hlm. 2.
- Sari, Desi Puspita, Hafipah Tusyadiah dkk. 2024. "Penganiayaan yang Dilakukan oleh Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Siswa SMP di Cilacap)". *Jurnal Ilmiah Kajian Multidisipliner Vol 8 No. 1 Januari 2024*. Universitas Pakuan. Hlm. 232-240.
- Seftiawan, A. 2019. "Pembinaan Karakter Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Medan".
- Supandi, Kusuma Dewi. 2024. "Peranan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Pembinaan Anak Delikueni". *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10 (11). Hlm. 345.
- Suryani, Dewi Erfina, Melvin Rionald Habeahan, dkk. "Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Tanjung Gusta Medan Dalam Memberikan Pembinaan Anak Pelaku Tindak Pidana". *Jurnal Syntax Ideal*. Januari 2024. Vol. 6, No. 01. Hlm. 115.

Tornpodung, Hiro R. R., dkk. 2021. "Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian". *Lex Crimen* Vol. X/No.4/Apr/EK/2021. Hlm. 66.

Wahyuni, Willa. 2022. "Jenis-Jenis Penganiayaan dan Jerat Hukumnya". *Artikel Hukum JDIH Kabupaten Sukoharjo*. Diakses pada 10 Mei 2025, dari <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/jenis-jenis-penganiayaan-dan-jerat-hukumnya>.

Wirjiyati, Sri. 2023. "Legal Protection for Juvenile, Female, and Elder Prisoners in The Provisions of Facilities". *Internasional Journal of Law Dynamics Review, No 1, Vol. 1*. Hlm 84.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 mengenai Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Kemasyarakatan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

D. Sumber Hukum Lain

A, Qotrun. *Pengertian Kerangka Teori: Contoh dan Cara Membuatnya*. Gramedia Blog. Diakses pada 27 April 2025, dari <https://www.gramedia.com/literasi/kerangkateori/?srsltid=AfmBOopWWCkx6OEVLM3M6Xm2qJNrvy0rDRUmWRqIlKnMZlZe4kXw9kI>.

Blog, Anjar's. *Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Diakses pada 11 Mei 2025, dari <http://anjarnawanyep.wordpress.com-konsep-restorative-justice>.

Heryansyah, Tedy Rizkha. *Dampak Permasalahan Sosial dalam Masyarakat, Sosiologi Kelas 11*. Ruangguru.com. Diakses pada 18 Januari 2026, dari - <https://www.ruangguru.com/blog/dampak-permasalahan-sosialdalamasyarakat#:~:text=Adapun%20dampak%20negatif%20dari%20adanya,perilaku%20menyimpang%20dan%20meningkatnya%20pengangguran>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). *Pengertian Anak*. Diakses pada 27 April 2025, dari <https://kbbi.web.id/anak>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). *Pengertian Aniaya*. Diakses pada 10 Mei 2025, dari <https://kbbi.web.id/aniaya>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). *Pengertian Pembinaan*. Diakses pada 27 April 2025, dari <https://kbbi.web.id/pembinaan>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). *Pengertian Peran*. Diakses pada 10 Mei 2025, dari <https://kbbi.web.id/peran>.

Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan RI. *Mengatasi Kriminalitas di Kalangan Remaja*. Ditjenpas.go.id. Diakses pada 18 Januari 2026, dari - <https://www.ditjenpas.go.id/mengatasi-kriminalitas-dikalanganremaja#:~:text=Penyebab%20Remaja%20Melakukan%20Kriminalitas&text=Faktor%20internal%20seperti%20krisis%20identitas,Kedua%20tercapainya%20identitas%20peran>.

Nurchaliza, Rachmatia. 2020. *Teknik Pengambilan Sampel: Peneliti Harus Mengetahui Ini!*. Telkom University Landmark Tower. Diakses pada 4 Mei 2025, dari - <https://bit.telkomuniversity.ac.id/teknikpengambilansampel/#:~:text=Purposive%20sampling,dengan%20kualitas%20yang%20lebih%20tinggi>.

Oktavia, Vina. 2022. *Polisi Selidiki Dugaan Penganiayaan di LPKA Bandar Lampung, 2022*. Diakses pada 27 April 2025, dari <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2022/07/14/polda-lampung-selidiki-kasus-penganiayaan-di-lpka>.

Polda Lampung. *Empat ABH di LPKA Pesawaran ditetapkan Tersangka Penganiayaan oleh Polda Lampung Secara Scientific Crime Investigation*. Tribatanews.lampung.polri.go.id. Juli 2022. Diakses pada 25 Januari 2026, dari - <https://tribatanews.lampung.polri.go.id/detail-post/empat-abh-di-lpka-pesawaran-ditetapkan-tersangka-penganiayaan-oleh-polda-lampung-secara-scientific-crimeinvestigation#:~:text=Tribatanews.lampung.polri.go.id%20%2D%20Polda%20Lampung%20BANDAR%20LA>

MPUNG%20%2D%2D%2D,sebagai%20tersangka%20penganiayaan%20 yang%20menyebabkan%20tewasnya%20satu.

Polda Lampung. *Terkait Kasus Penganiayaan Anak di Bawah Umur di LPKA Pesawaran Hingga Meninggal Dunia, Polisi Tingkatkan Kasus Menjadi Penyidikan*. Tribatanews.polri.go.id Juli 2022. Diakses pada 26 Januari 2026, dari - <https://tribatanews.polri.go.id/blog/pppa-9/terkait-kasus-penganiayaan-anak-dibawah-umur-di-lpka-pesawaran-hingga-meninggal-dunia-polisi-tingkatkan-kasus-menjadi-penyidikan48313#:~:text=Diberitakan%20sebelumnya%2C%20kejadian%20bermula%20saat%20korban%20ORF,keluarga%20korban%20mendapatkan%20kabar%20bahwa%20korban%20sakitm>.

Pujiansyah. 2022. *Kasus Penganiayaan Narapidana Anak di LPKA Kelas II Lampung, Polisi Ungkap Peran 4 Tersangka*. tvonenews.com. Diakses pada 27 April 2025, dari <https://www.tvonenews.com/daerah/sumatera/55674-kasus-penganiayaan-narapidana-anak-di-lpka-kelas-ii-lampung-polisi-ungkap-peran-4-tersangka>.

Ukhti, Faiza. *Buntut Tewasnya Napi Anak, Kapalas dan Tiga Sipir LPKA di Lampung Dinonaktifkan*. Rmol.Lampung. Juli 2022. Diakses pada 25 Januari 2026, dari <https://rmollampung.id/buntut-tewasnya-napi-anak-kalapas-dan-tiga-sipir-lpka-di-lampung-dinonaktifkan>.